



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA ACEH

Jln. TWK. Hasyim Banta Muda No. 17, Kp. Mulia, Kec. Kuta Alam, Banda Aceh. 23123.
Telp./Fax Kantor: 0651-23226
Email: bpnbaceh@kemdikbud.go.id

Adab Berumah Tangga *“Ureung” Aceh*

Oleh
Prof. Dr. Al Yasa` Abubakar



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA ACEH



ADAB BERUMAH TANGGA "UREUNG" ACEH

Oleh

Prof. Dr. Al Yasa` Abubakar



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA ACEH
2016**

Prof. Dr. Al Yasa` Abubakar
Adab Berumah Tangga "Ureung" Aceh
Seri Informasi Budaya No. 52/2016

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Pengarah : Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya
(BPNB) Aceh
Editor : Ir. H. Muzakkir Ismail, M.Sc.
Penata Letak : Angga
Desain Sampul : Faiz Basyamfar

Cetakan Pertama, 2016
ISBN:

Penerbit
Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Aceh
Jln. TWK. Hasyim Banta Muda No. 17 Kampung Mulia
Banda Aceh 23123, Telp./Fax. 0651-23226.
<http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbaceh/>

KATA SAMBUTAN

Pernikahan merupakan salah satu fase penting dalam kehidupan. Hampir semua kebudayaan di dunia ini memiliki interpretasi tersendiri dalam memaknai pernikahan, dari mulai tata cara hingga struktur sosial yang mengaturnya. Demikian juga dengan nilai-nilai yang terkandung dalam pernikahan, umumnya nilai-nilai tersebut berisi harapan menuju kehidupan berumah tangga yang lebih baik di hari depan.

Nilai-nilai tersebutlah yang dituliskan dalam buku kecil (*booklet*) ini. Pesan, aturan, serta nasihat-nasihat bagaimana membangun sebuah rumah tangga bagi *ureung* Aceh, didokumentasikan dan menjadi bahan informasi dan pelajaran bagi kita semua. Semoga buku ini dapat menjadi referensi tambahan dan memperkaya catatan khasanah budaya di Aceh.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses penerbitan *booklet* ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.

Banda Aceh, Agustus 2016
Kepala BPNB Aceh,

Irini Dewi Wanti, S.S., M.SP
NIP 197105231996012001

PETUAH DAN WEJANGAN
UNTUK PERNIKAHAN

dr. SHEIKHA NABILA

Dengan

REOVASIMULO ANAKUSARA, SP

Tuah berpapah bahgie bertona
Ampun ari Tuhan sempena ari ama ine

Remalan bertungket peri berabun
Ratip musara anguk nyawa musari. fcluk

Murip kandung edet
Mate kandung bumi
Murip benar mate suci

Kami Aturkan Terima Kasih
Atas Do`a, Restu, serta Kehadiran
Bapak dan Ibu, Saudara dan Saudari
Handai dan Tolan serta Kerabat dan Sahabat
Pada Pernikahan
Anak /Cucu / Kemenakan / Kakak / Adik Kami:

dr. SHEIKHA NABILA
(*SHEIKHA*)

Dengan

REOVASIMULO ANAKUSARA, SP
(*REO*)

Akad Nikah:

Banda Aceh,
Jum'at, 9 September 2016 Miladiah
7 Dzulhijjah 1437 Hijriah

Walimah Nikah:

Banda Aceh,
Ahad, 1 Muharram 1438 Hijriah
2 Oktober 2016 Miladiah

KELUARGA BESAR KEDUA MEMPELAI

DAFTAR ISI

Kata Sambutan	i
Petuah dan Wejangan untuk Pernikahan	ii
Ucapan Terimakasih	iii
Daftar Isi	iv
Mukaddimah	1
Penghargaan atas Pernikahan	3
Sepasang Orang Ibarat Tubuh dengan Pakaian	6
Memelihara Perkawinan sebagai Tugas dan Amanah Allah	14
Penyesuaian Diri dan Penerimaan	20
Antara Kewajiban dan Hak	30
Pembagian Tugas Rumah Tangga dalam Adat Aceh ..	35
Hubungan dengan Orang Tua dan Mertua.....	42
Mengatasi Perbedaan pendapat, Kemelut dan Pertengkaran.....	50
Sepuluh Wasiat.....	61
Do`a.....	77
Kepustakaan	80

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Mukaddimah

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Yang Maha Pencipta dan Maha Pengasih, yang menjadikan manusia hanya dari satu diri (Adam), yang setelah itu menciptakan pendamping sebagai pasangan langsung dari dirinya sendiri (Hawa), dan lantas dari sepasang nenek moyang inilah diciptakan seluruh manusia. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad, yang menjadikan pernikahan sebagai Sunnah Rasul dan memerintahkan umat Islam untuk mengikutinya. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada para keluarga Rasulullah, para Sahabat dan semua pengikut sampai ke akhir dunia kelak.

Beberapa waktu yang lalu Bapak Ir. H.Muzakkir Ismail yang berasal dari Kabupaten Aceh Besar meminta penulis untuk menyampaikan khutbah dan nasehat pada acara pernikahan putri tunggal beliau, **dr. Sheikha Nabila** dengan **Reovasimulo Anakusara, SP**, putra tunggal Bapak Arsil Wahab, yang berasal dari Kabupaten Aceh Tengah, yang akad nikahnya direncanakan tiga hari sebelum Idul Adha 1437 hijriah dan walimahnya direncanakan pada tanggal 1 Muharram 1438 hijriah. Beliau

meminta agar saya menyampaikannya secara tertulis sehingga dapat diulang baca pada kesempatan yang lain atau oleh orang yang tidak hadir pada rangkaian upacara ini. Untuk memenuhi permintaan tersebut, sebagai rasa syukur atas pernikahan kedua putera dan puteri terkasih, dan sebagai bagian dari upaya memberi bekal kepada kedua mempelai baru ini, dan juga untuk memberikan manfaat kepada khalayak yang lebih luas, terutama mereka yang akan atau baru memasuki hidup baru--menjadi sepasang suami isteri, permintaan di atas saya penuhi dalam bentuk buku saku yang sekarang ada di tangan pembaca. Semoga dengan do`a tulus dari kita semua, semua anak dan keluarga kita yang berada di ambang pintu membentuk keluarga baru, atau yang baru melafazkan akad nikah, atau yang sedang mencari arah mengemudikan bahtera rumah tangga menuju pulau bahagia, akan mendapat rahmat, hidayah dan berkah dari Allah, serta perlindungan, kelapangan dan kesejahteraan dalam suasana yang dinamis, setia, ceria serta iman dan taat yang tulus kepada Allah swt. Semoga kita tidak berhenti berdo`a dan berusaha, serta selalu siap membantu dan menunjukkan jalan keluar kepada cahaya mata, keluarga baru yang mengalami kesulitan, yang nanti akan menjadi sandaran kita di masa tua (*daling kolak seserenan kayu rubu pelongohen*), akan meneruskan keturunan kita, yang akan menjadi generasi penerus dan pelanjut keberadaan kita sebagai suku, sebagai bangsa dan sebagai umat.

Penghargaan atas Pernikahan

Dari satu segi, menurut Syari`at Islam akad pernikahan lebih kurang sama dengan akad-akad lainnya. Ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi, ada pihak-pihak, dan dapat dilangsungkan pada tempat atau waktu yang kita pilih secara bebas. Tidak ada tempat atau waktu khusus yang harus dipertimbangkan agar akad nikah mendapat nilai lebih di sisi Allah. Begitu juga akad nikah dapat dibatalkan sekiranya tidak memenuhi syarat, serta dapat diakhiri atau dibubarkan apabila para pihak merasa tidak mampu lagi untuk meneruskannya. Namun dari sisi lain akad nikah mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan akad-akad lainnya. Dalam siklus kehidupan seseorang pun, akad nikah merupakan peristiwa sangat penting yang mempunyai makna khusus. Kalau terpaksa akad nikah bisa diakhiri dengan perceraian (bukan kematian), tetapi perceraian adalah perbuatan mubah yang dibenci dan tidak disenangi Allah Swt. Dalam sebuah hadis disebutkan, kalau perceraian terjadi maka `Arasy Allah akan bergoncang.

Di dalam Al-qur'an dan Hadis ada uraian tentang tujuan, fungsi dan hikmah perkawinan, hak dan kewajiban para pihak, serta kesulitan yang mungkin timbul serta cara mengatasinya. Karena berbagai perhatian dan kelebihan, serta adanya anjuran kuat agar setiap orang yang telah memenuhi syarat segera

melangsungkan pernikahan dan tidak hidup membujang. Karena hal tersebut, di dalam praktek akad nikah sangat diistimewakan, dipersiapkan secara relatif sempurna, digembirakan dan diramaikan sedemikian rupa, serta dinantikan oleh para pihak dengan harap, haru dan kadang-kadang penuh waswas.

Dalam surat an-Nisa' ayat 21 pernikahan disebutkan sebagai *mitsaqan ghalizhan* yang artinya *perjanjian agung*. Maksud ayat tersebut lebih kurang:

*Bagaimana kamu, (ketika terjadi pertengkaran dengan isterimu) tega untuk meminta dan mengambil kembali barang, yang sebelumnya telah engkau berikan menjadi milik isterimu; sedang sebelum pertengkaran ini kalian telah hidup bersama, telah bergaul dan bercampur satu sama lain seperti suami isteri sedemikian rupa; dan sebelum itu lagi, ketika akad nikah, dia (sebagai isteri) telah mengambil / menerima **perjanjian agung** dari kamu (sebagai suaminya).*

Selain untuk pernikahan, Al-qur'an menggunakan kata *mitsaqan ghalizhan* hanya dua kali lagi, dalam an-Nisa' ayat 154 (mengingatkan Bani Israil yang ingkar atas **janji agung**-nya bahwa mereka akan patuh kepada Allah sekiranya lepas dari Fir'aun), dan al-Ahzab ayat 7 (Allah telah mengambil **janji agung** dari para Rasul tertentu sehingga diberi gelar *Ulul 'azhmi*).

Sedang di dalam hadis, Rasulullah juga sangat

menganjurkan pernikahan. Sebuah hadis beliau bermakna lebih kurang:

"pernikahan adalah sunnahku (an-nikahu sunnati); dan orang yang menghindari sunnahku tidak termasuk ke dalam kelompokku (faman raghiba `an sunnati falaysa minni)".

Dalam hadis yang lain beliau meminta agar para pemuda yang telah memenuhi syarat secepatnyalah menikah, karena pernikahan dapat menjaga kesucian diri, dan memberikan ketenteraman batin. Ayat Al-qur'an yang mengatur pernikahan dan hidup dalam rumah tangga relatif banyak, lebih banyak dari ayat yang mengatur puasa atau haji. Sebagai perbandingan, kata "nikah" dan turunannya di dalam Al-qur'an disebutkan 23 kali, sedang kata "puasa" hanya 13 kali, kata "haji" hanya 12 kali, namun kata "zakat" disebutkan 32 kali.

Bagi kedua mempelai, rangkaian upacara pernikahan tentu merupakan peristiwa yang tidak akan terlupakan seumur hidup; karena mungkin inilah satu-satunya upacara yang dengan penuh khidmat dan kegembiraan diadakan oleh orang tua, keluarga dan kerabat khusus untuk mereka berdua. Untuk pernikahan ini sanak kerabat yang dekat dan jauh ditelpon, di sms, disurati bahkan dijemput secara khusus agar datang guna berkumpul bersama, berbagi suka dan bahagiá, untuk menyaksikan akad nikah dan meramaikan walimah. Begitu juga

para tetangga, sahabat dan kenalan, diundang untuk menjadi saksi bahwa pernikahan sudah dilaksanakan, seraya berdoa agar akad yang diikrarkan ini mendapat ridha Allah, menghasilkan keturunan: *awladan* dan *qurrata `ayn* yang *shalihan*; berdoa agar pernikahan ini langgeng dan lestari, penuh berkah dan kasih sayang, mengikat kedua mempelai dalam ibadah dan taat serta berbahagia sampai ke akhir hayat, sampai salah seorang berpulang ke haribaan Allah. Lebih dari itu akad nikah diharapkan dapat menumbuhkan serta mendekatkan persemendaan antara keluarga mempelai laki-laki dan keluarga mempelai perempuan. Menjadikan mereka sebuah keluarga besar baru yang selalu bersilaturrahim, yang saling membantu di dalam ketaqwaan.

Sepasang Orang Ibarat Tubuh dengan Pakaian

Dalam surat an-Nisa' ayat 1, Allah SWT berfirman yang maknanya lebih kurang:

*Wahai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, lantas dari padanya (diri yang satu itu) Allah **menciptakan pasangannya**; dan dari keduanya Allah memperkembang-biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertaqwalah kepada Allah yang dengan menggunakan nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain,*

dan peliharalah hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Dalam surat ar-Rum ayat 21 (yang sering dibaca sebagai pembuka upacara akad nikah), Allah menyatakan yang maknanya lebih kurang:

*"Bahwa diantara tanda kekuasaan Allah adalah **menciptakan pasangan** untukmu dari jenis kamu sendiri, sehingga kamu cenderung dan merasa tenteram bersamanya; dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa saling cinta dan kasih sayang; sungguh hal ini merupakan tanda (keagungan Allah) bagi kaum yang berfikir".*

Dalam surat Yasin ayat 56 ketika menjelaskan orang-orang yang taat, yang telah berada di dalam Surga di akhirat nanti dinyatakan bahwa:

*"**mereka bersama dengan pasangannya** berada di bawah naungan (tempat yang teduh) duduk di atas- para-para sambil bertelekan tangan."*

Ayat-ayat di atas dan masih ada ayat yang lain menyebutkan hubungan antara suami dengan isterinya sebagai hubungan antara seseorang (sebuah benda) dengan pasangannya, dengan orang yang sebetulnya, secara kemanusiaan adalah belahan dirinya.

Allah menyebutkan bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan adalah agar mereka dapat hidup tenteram, agar saling melengkapi dan menyempurnakan. Penggunaan istilah berpasangan (kamu dan pasanganmu, bukan kamu dengan suami atau isterimu), menyiratkan menyiratkan adanya kesetaraan dan kesejajaran, tidak ada yang tinggi atau rendah, tidak ada yang mendominasi atau didominasi, walaupun dalam beberapa hal keduanya mempunyai fungsi yang berbeda. "Orang atau diri" yang telah menjadi sebelah (apakah laki-laki atau perempuan), karena telah menjadi pasangan dari "diri atau orang yang lain," seharusnya tidaklah dihargai lebih tinggi atau lebih rendah dari orang atau diri yang sebelah lagi yang menjadi pasangannya.

Selanjutnya, ayat-ayat ini sepertinya ingin menyatakan dengan perkawinannya hakikat kemanusiaan akan tercapai yaitu kesempurnaan hidup. Lelaki dan perempuan yang belum kawin, masih "sebelah," belum menjadi pribadi yang sempurna. Saya yakin semua kita tahu bahwa sebuah barang sekiranya hanya sebelah, betapapun berharga dan mahalnyanya tetap dianggap tidak sempurna. Sepatu atau kaca mata, sekiranya hanya sebelah betapapun mahal dan berharganya akan dinyatakan tidak sempurna, bahkan mungkin dianggap tidak bermanfaat.

Dalam ayat Al-qur'an yang dikutip paling pertama di atas

tadi, ketika menjelaskan hubungan suami isteri serta kesempurnaan kemanusiaannya sebagai pasangan, digunakan istilah:

“telah saling bercampur, sebagian atas sebagian sedemikian rupa” (waqad afdha ba’dhukum ila ba’dh).

Secara sederhana kita tahu bahwa satu tambah satu akan menjadi dua, tetapi sebagian tambah sebagian akan menjadi satu; sebagian itu akan sempurna apabila ditambah dengan sebagian yang lain serta bercampur sedemikian rupa, sehingga menyatu. Penyatuan diri seperti diuraikan di atas, hanya dapat diperoleh melalui perkawinan, tidak dapat dilakukan dengan cara yang lain. Menurut Islam perkawinanlah satu-satunya cara yang halal untuk melakukan percampuran antara seorang laki-laki dan perempuan. Percampuran ini dianggap sebagai perbuatan mulia, menjadi ibadah atau kegiatan keagamaan yang bernilai suci dan berdimensi ukhrawi tinggi, yang diharapkan akan menambah ketakwaan kepada Allah dan kesetiaan dalam kehidupan rumah tangga. Ada doa yang dianjurkan untuk dibaca oleh para pihak, baik sebelum atau sesudahnya.

Kedekatan hubungan suami dengan isteri, di dalam Al-qur’an diungkapkan juga dengan beberapa istilah dan perumpaan yang lain. Salah sebuah daripadanya kita temukan dalam al-Baqarah ayat 187 yang sebagian maknanya lebih kurang:

Dia (isteri) merupakan pakaian untukmu (suami) dan kamu merupakan pakaian untuknya.

Cobalah kita renungkan betapa dekat hubungan antara badan dengan pakaiannya. Rasa-rasanya ungkapan ini ingin menyampaikan pesan yang tajam dengan majas yang indah bahwa antara keduanya, suami dan isteri tidak ada lagi rahasia, saling mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga keduanya akan saling melengkapi, menjaga dan menutupi. Isteri akan mengetahui rahasia suami, kelebihan dan kekurangannya dan karena itu akan dia jaga dan dia kawal rapat-rapat. Begitu juga suami akan mengetahui rahasia isteri kelebihan dan kekurangannya dan lantas diapun akan menjaga dan menyimpannya sebaik-baiknya. Rahasia seorang adalah rahasia berdua, kebahagiaan seorang adalah kebahagiaan berdua dan begitu juga sebaliknya, kesulitan dan penderitaan seorang akan menjadi kesulitan dan penderitaan bersama. Aib seorang juga akan menjadi aib (paling kurang berimbang pada) pasangan yang sebelah lagi. Rahasia ini akan dijaga bersama dan disimpan rapat-rapat. tidak akan dibisikkan apalagi diumbar secara vulgar kepada pihak luar, siapa pun mereka itu. Dengan merenungkan ayat-ayat ini (dan ayat-ayat lain yang semakna) bisa disimpulkan bahwa hubungan suami isteri harus diupayakan agar selalu menggembirakan, mencerahkan dan membahagiakan, dalam upaya yang lebih tinggi dan luhur, yatu mencapai hakikat

kemanusiaan dan kesempurnaan hidup. Upaya tersebut **harus dibina atas dasar iman yang tulus kepada Allah, komitmen yang teguh untuk melestarikan perkawinan, visi yang jelas yang akan dituju dan dicapai, serta kesetiaan dan kasih sayang, saling pengertian, musyawarah, dan keterbukaan diantara mereka berdua**, yaitu para pihak yang telah menjadi sepasang orang tersebut.

Hubungan suami isteri tidak dapat dibina dan ditegakkan di atas dasar pemaksaan kehendak, pengekangan dan eksploitasi, ataupun penipuan, kepalsuan dan kepura-puraan. Begitu juga hubungan suami isteri tidak akan nyaman, akan terasa hambar, dingin dan membebani sekiranya dibina atas dasar pelaksanaan hak dan kewajiban semata-mata, sekedar menunaikan tanggung jawab, apalagi bila dilakukan secara keras dan kaku, sehingga tidak ditemukan kelembutan dan kasih sayang. Memang betul, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak harus kita ketahui dan hormati bahkan harus dipedomani dan dilaksanakan, tidak boleh diabaikan dan dilangkahi. Tetapi pelaksanaannya dalam hidup keseharian haruslah luwes, penuh timbang rasa, perlu disesuaikan dengan tingkat kemampuan dan kedewasaan para pihak. Jangan hendaknya dilakukan dengan cara merendahkan salah satu pihak, apalagi dengan memaksakan kehendak dan mau menang sendiri. Tentang hak dan kewajiban ini di bawah nanti akan penulis singgung dan ulas kembali.

Hendaknya kita menyadari bahwa Allah swt. telah dengan sengaja menciptakan dan menumbuhkan rasa kasih sayang, saling cinta, saling berbagi rasa, saling tolong, serta saling isi mengisi dan saling melengkapi antara laki-laki (suami) dengan perempuan (isteri) dalam menjalani kehidupan yang kadang-kadang akan terasa keras dan ganas. Dalam surat ar-Rum ayat 21-- yang telah dikutip di atas tadi, Allah menyatakan bahwa:

*Diantara kekuasaan-Nya adalah menciptakan pasangan untuk manusia dari jenisnya sendiri, agar mereka bisa hidup penuh kasih sayang (berada dalam **sakinah, mawaddah dan rahmah** menurut istilah Al-qur'an).*

Di dalam sebuah Hadis riwayat Ibnu Hibban Rasulullah bersabda:

Orang yang paling baik diantara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya (isteri dan anak-anaknya); setelah ini dalam Hadis yang lain beliau berikan penjelasan yang artinya lebih kurang, makna orang yang paling baik tersebut adalah yang paling lembut kepada keluarganya.

Di dalam Hadis lain yang tidak terlalu kuat sanadnya Rasulullah bersabda yang maknanya kira-kira :

Lelaki yang sabar terhadap perangai buruk isterinya akan diberi pahala seperti yang telah diberikan kepada Nabiullah

Ayyub as. Sebaliknya isteri yang sabar terhadap perangai buruk suaminya akan diberi pahala seperti yang telah diberikan kepada Asiyah binti Mazahim isteri Fir'aun (Raja Mesir yang terkenal sombong dan zalim).

Mungkin makna Hadis ini tidak bisa kita terima secara harfiah. Namun sebagai bahan renungan isi Hadis ini dikuatkan oleh Al-qur'an yang menceritakan bahwa dalam cerita dan kisah tentang kehidupan orang-orang masa lalu (yang dikutip di dalam Al-qur'an), ada hikmah dan ibarat yang dapat kita petik (surat Yusuf ayat 111). Dapat ditambahkan isteri Fir'aun di dalam Al-qur'an diceritakan sebagai perempuan yang teguh iman karena tidak terpengaruh dengan kemewahan suaminya, tidak gentar atas kezalimannya dan tidak hanyut atas sanjungan dan puja puji yang diberikan kepadanya. Kebalikan dari itu, isteri Ayyub diceritakan sebagai wanita yang pada akhirnya tidak setia, tidak sabar merawat suami yang ditimpa penyakit berat dan jatuh miskin. Menurut riwayat dia hanya mementingkan kesenangan pribadi dan tidak mau berbagi duka dengan penderitaan suaminya (kisah kedua orang ini antara lain disebutkan di dalam surat at-Tahrim ayat 10 sampai 12).

Memelihara Perkawinan sebagai Tugas dan Amanah Allah

Dengan memperhatikan ayat-ayat Al-qur'an yang berkaitan, kelihatannya tidak terlalu berlebih-lebihan sekiranya disimpulkan bahwa sesudah akad nikah dilangsungkan, sesudah rumah tangga terbentuk secara sah, maka tugas pokok selanjutnya dari kedua mempelai adalah berupaya mendatangkan kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam hidup berumah-tangga (dengan dukungan, bimbingan dan bantuan kedua orang tua beserta keluarga kedua belah pihak serta masyarakat). Kedua mempelai harus membangun komitmen yang teguh serta berusaha sekuat tenaga untuk mengemudikan dan mempertahankan bahtera perkawinan yang baru seumur jagung ini agar tidak salah arah apalagi karam ditengah jalan, betapapun beratnya badai yang menerjang, betapapun terjalnya jalan yang harus ditempuh. Untuk itu ada beberapa pedoman yang dituntunkan Rasulullah, yang sebagian daripadanya pada kesempatan ini layak kita renungkan sebagai berikut.

Pertama sekali, menurut ajaran Rasulullah perkawinan adalah ibadah dan amanah. Dalam Islam melakukan semua kewajiban atau menerima hak yang timbul atau diakibatkan oleh perkawinan adalah berpahala di sisi Allah. Dengan alasan ini maka perkawinan dinamakan ibadah--dalam arti yang luas. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda yang maknanya lebih

kurang:

Memberikan uang sebagai belanja kepada isteri dan anak-anak adalah sedekah. Dalam hadis lainnya Rasulullah bersabda yang maknanya lebih kurang: Memberikan nafkah batin, melakukan hubungan suami isteri serta saling memberikan kepuasan di dalam perkawinan adalah perbuatan baik yang akan diberi pahala.

Di dalam Syari`at, menunaikan kewajiban dan tanggung jawab kekeluargaan bukanlah sekedar tugas atau rutinitas, tetapi lebih dari itu merupakan kebajikan, kemuliaan dan keutamaan yang dihargai tinggi. Kepatuhan isteri kepada suami dan sebaliknya perlindungan suami kepada isteri; atau upaya isteri menggembirakan suami dan sebaliknya upaya suami membahagiakan isteri adalah perbuatan yang mendapat pahala berharga di sisi Allah swt. Usaha suami (isteri) untuk membantu pasangannya agar dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga secara layak adalah perbuatan mulia dan akan diberi balasan berlimpah di ahirat kelak. Begitu juga bersabar atas berbagai kekurangan dan kelemahan yang ada pada pasangan seraya berupaya untuk memperbaiki dan menolongnya adalah bagian dari perbuatan baik, kemuliaan hati dan kesempurnaan pribadi yang dianjurkan agama. Menyimpan rahasia rumah tangga adalah perilaku yang dipuji dan dihargai tinggi oleh Rasulullah,

sebaliknya menceritakan rahasia rumah tangga apalagi menggossipkannya adalah perbuatan buruk, dicela, akan diberi dosa, dianggap sebagai pekerjaan orang yang berakhlak rendah. Tutur kata yang lembut, wajah yang jernih selalu berseri, serta senyum yang santun dan tulus menghias wajah ketika berada di samping pasangan adalah bagian dari sedekah, merupakan perbuatan utama, ciri orang-orang yang mulia, termasuk ke dalam ibadat yang dimuliakan Allah. Saling setia dan saling menjaga agar selalu dalam kasih sayang dan ketaatan kepada Allah antara suami dan isteri adalah kewajiban dan kemuliaan yang diberi ganjaran melimpah oleh Allah Swt.

Sedang sebagai amanah, perkawinan merupakan tugas suci, yang jelas visi, tujuan dan sasarannya, yaitu bagian dari upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah, sembari membahagiakan diri sendiri, membahagiakan orang yang kita pilih sebagai pasangan dan yang tidak kalah pentingnya juga adalah membahagiakan anak-anak yang kelak akan lahir dalam ikatan perkawinan ini dan orang tua dari kedua belah pihak. Menurut Islam hubungan dan percampuran antara laki-laki dengan perempuan adalah haram kecuali dilakukan melalui perkawinan (atau melalui hubungan perbudakan, yang sekarang ini sudah tidak ada lagi). Jadi kehalalan hubungan tersebut diperoleh dengan **"perjanjian suci dan kerelaan hati, serta dengan izin Allah melalui ucapan yang Dia ridhai."** Setelah itu

perkawinan harus dijaga dan dirawat sesuai dengan tuntunan dan perintah Nya juga, misalnya saja dengan berupaya untuk saling menerima dan saling berkasih sayang secara tulus, berusaha mencari nafkah dengan cara yang halal, melahirkan dan membesarkan anak untuk dididik dan dibimbing sehingga menjadi anak amal saleh. Kedua belah pihak harus mempunyai komitmen untuk melestarikan perkawinan tersebut guna kebahagiaan bersama. Perkawinan adalah perintah dari Allah yang diawali (dengan akad), dirawat dan dilestarikan dengan cara dan perilaku yang Allah ajarkan dan redai. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda yang maknanya kira-kira:

Banyak hal yang mendorong seseorang untuk menikah; namun dorongan untuk memenuhi perintah dan melaksanakan ajaran agama adalah dorongan yang terbaik, karena akan melestarikan perkawinan.

Di dalam Islam, perkawinan bukanlah hanya sekedar cara untuk menghalalkan hubungan seksual, atau sekedar cara untuk mencari kenikmatan dan kelezatan fisik sesaat, yang setelah itu boleh diakhiri atau dibubarkan begitu saja. Seperti telah dikatakan di atas perkawinan adalah tanggung jawab, yang diharapkan akan berlangsung lestari dan abadi sampai ke akhir hayat penuh *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*; memberikan kebahagiaan dan kegembiraan; mendapat rezeki yang halal dan

diberkati, dikaruniai anak sebagai generasi penerus yang pada gilirannya nanti akan menjadi khalifah untuk mengabdikan kepada Allah dan memakmurkan alam.

Durhaka atau mengkhianati perkawinan termasuk ke dalam salah satu dosa besar yang disebutkan Rasulullah di dalam hadis, dan karena itu harus betul-betul dihindarkan. Secara keduniaan, khianat dalam perkawinan bukan hanya menyusahkan diri sendiri, akan tetapi juga akan menyusahkan dan membebani anak-anak (sekiranya mereka sudah ada); bisa jadi trauma yang menimpa anak akibat pertengkaran apalagi penyelewengan ayah atau ibu, akan berpengaruh negatif terhadap perkembangan kejiwaannya yang sukar dikikis, bahkan ada yang akan berpengaruh pada cara pandang dan perilaku mereka, yang akan terbawa-bawa sampai dewasa, sampai ke saat berumah tangga.

Selanjutnya, perkawinan itu mengikat dua jiwa dan dua pribadi yang sangat boleh jadi berasal dari dua keluarga dengan latar belakang pendidikan, kekayaan, dan adat kebiasaan yang tidak sama bahkan sangat berbeda. Karena itu, penulis berani mengatakan bahwa pada saat pernikahan, kedua mempelai, suami isteri yang baru diresmikan dan relatif masih muda ini pada umumnya belum saling kenal secara sungguh-sungguh. Memang, secara sekilas, kedua belah pihak banyak yang sudah

saling kenal; misalnya saja sudah dapat menandai wajah dan mengenali suara pasangannya, bahkan mungkin juga ada yang sudah menghafal warna pakaian dan jenis makanan yang disukai oleh pasangannya. Tetapi kepribadian pasangannya yang sebenarnya, baru akan diketahui setelah mereka saling membuka diri dan bergaul dengan intim; setelah kedua suami isteri ini tinggal serumah, setelah bertukar pikiran dan berusaha untuk saling memahami, setelah bersama-sama mengalami kesulitan dan berusaha mengatasinya, setelah bersama-sama merasakan kebahagiaan dan berusaha mempertahankan bahkan meningkatkan kualitasnya.

Karena itu untuk mencapai tujuan perkawinan, untuk memperoleh nikmat dan kebahagiaan rumah tangga yang diharapkan Islam tadi, “**menjadi sepasang**” dalam arti yang penuh, harus ada usaha yang sungguh-sungguh dan terus menerus untuk menyesuaikan diri serta saling memahami, dalam kesetiaan, komitmen, keterbukaan dan tolong menolong. Suami-isteri harus tahu dan yakin bahwa kebahagiaan dan nikmat rumah tangga tidaklah datang secara begitu saja, tidak cukup dengan bekal kesetiaan, niat baik, komitmen serta keinginan semata. Al-qur’an secara jelas menyatakan bahwa di dalam perkawinan mungkin sekali akan timbul perbedaan pendapat bahkan pertengkaran. Ada yang bisa diredam oleh suami-isteri; ada yang memerlukan campur tangan keluarga dari kedua belah

pihak; dan ada yang tidak bisa diatasi lagi sehingga perkawinan harus dibubarkan atau diceraikan (al-Nisa' ayat 35). Jadi kebahagiaan atau "surga rumah tangga" itu harus diupayakan dan diusahakan secara sungguh-sungguh dan terus menerus oleh suami dan isteri. Lebih dari itu harus dengan dukungan dan bimbingan keluarga masing-masing pihak, bahkan perlu pula kepada penjagaan dan pengawasan masyarakat, yang sebagian langkah dan caranya akan diuraikan di bawah ini.

Penyesuaian Diri dan Penerimaan

Tahap yang paling penting untuk memperoleh kebahagiaan dalam hidup berumah tangga adalah tahap *penyesuaian diri dan penerimaan*. Bagaimana suami dapat memahami dan mengerti isteri dan sebaliknya bagaimana isteri dapat memahami dan mengerti suami dalam arti yang luas. Apa yang disenangi oleh pasangan dan apa yang tidak dia senangi. Bagaimana cara dia memuji atau marah dan apa yang dapat memicunya; bagaimana cara dia menyampaikan keinginan atau penolakan; bagaimana kebiasaan makan atau tidur dan kapan waktunya; apa hobbi dan kesukaannya serta apa yang tidak dia sukai dan mudah menyinggung perasaannya; apa cita-cita hidupnya dan barang atau pekerjaan apa yang paling berharga baginya; bagaimana ketekunan dan kesungguhan

pasangan dalam beribadah; apakah dia suka membaca Al-qur'an, suka shalat sunat, atau suka berpuasa sunat atau sebaliknya tidak peduli dan merasa terbebani dengan berbagai ibadah tersebut. Apakah dia takut (jijik) pada tikus atau cacing, takut pada hantu atau suara tertentu misalnya. Semua ini memerlukan waktu dan cara untuk mengetahui dan memahaminya; dan setelah itu perlu kesungguhan untuk saling memahami dan menyesuaikan diri. Semua itu harus diusahakan secara sungguh-sungguh, agar penyesuaian diri dan saling memahami dapat terjadi secara cepat, mulus, dan menyenangkan.

Seiring dengan upaya di atas, kedua belah pihak harus berusaha pula untuk menerima kelebihan dan kekurangan yang ada pada pasangannya, yang mungkin tidak pernah dia bayangkan sebelum perkawinan dahulu. Dua kegiatan ini bisa berlangsung cepat hanya dalam hitungan bulan, tetapi bisa juga lambat sampai hitungan tahun bahkan belasan tahun; sebagaimana bisa mudah dan bisa juga susah. Dan caranya pun berbeda-beda, tidak sama pada setiap orang atau keluarga. Semua mereka harus belajar dari pengalaman hidup, keadaan alam, lingkungan budaya serta keluarga mereka masing-masing.

Harus diketahui tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang betul-betul ideal, yang memenuhi semua persyaratan atau keinginan yang diajukan seseorang. Tidak ada

orang yang seluruhnya baik atau seluruhnya jelek. Firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 19, sebagian potongannya bermakna lebih kurang:

... Gaulilah mereka (pasanganmu itu) dengan cara yang patut dan layak. Andainya kamu membenci dia, maka boleh jadi kebencianmu itu hanyalah karena ada satu hal yang tidak kamu senangi, yang ada padanya. Sedang sebetulnya, dibalik (sedikit, satu) keburukan yang kamu lihat itu banyak kebaikan lain yang sudah diciptakan Allah (tetapi tidak kamu ketahui atau rasakan).

Sekiranya diperhatikan dan direnungkan, alangkah lembut dan menyentuhnya pernyataan Al-qur'an ini. Betapa Al-qur'an meminta agar kaum muslimin secara sungguh-sungguh memperhatikan pasangan hidupnya. Jang tergesa-gesa memberikan vonis buruk dan jangan semaunya saja memaksakan kehendak dan keinginan. Renungkan dan timbang masak-masak, secara jujur dari hati nurani; jangan terburu-buru, apalagi emosional dalam membuat keputusan. Mungkin isteri tidak puas karena suami dianggap pendiam, tidak romantis atau sebaliknya pemarah, terlalu gombal dan banyak bual. Begitu juga mungkin suami tidak puas karena isteri dianggap cerewet, boros, terlalu banyak tanya dan suka mengatur, atau sebaliknya dianggap kikir, tidak pandai merias diri, norak, atau suka cemberut.

Alangkah ruginya sekiranya karena satu kekurangan yang

dia lihat (misalnya tidak rapi atau pendiam), lalu si suami atau isteri lupa atau tidak melihat berbagai kebaikan lain yang dikaruniakan Allah, yang ada pada pasangannya, seperti jujur, disiplin, senang bekerja keras, mempunyai penghasilan yang cukup, perhatian pada anak-anak dan ayah ibu (termasuk mertua), suka kebersihan, hemat berbelanja, menyimpan rahasia rumah tangga dengan baik, mengayomi, tidak mau menyakiti, rajin beribadah dan seterusnya. Ayat ini ingin mengingatkan kita di samping ada kelemahan yang kita anggap mengganggu, pasti ada berbagai kelebihan yang sebetulnya sangat kita perlukan dan sangat membantu, tetapi tidak terlihat oleh kita. Dari ayat ini barangkali tidak terlalu berlebih-lebihan skiranya kita simpulkan, bahwa seandainya suami atau isteri tidak dapat menerima kekurangan yang ada pada pasangannya (dengan kata lain terlalu banyak menuntut, apalagi kalau hanya menuntut dan tidak mau memberi), maka hampir dapat dipastikan, perkawinan itu tidak akan berbahagia bahkan mungkin pada satu saat nanti terpaksa diakhiri dengan bercerai. Sekiranya ini terjadi maka kebahagiaan rumah tangga, sebagai bagian dari kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat sudah luput dari genggaman.

Kami yakin ananda berdua serta hadirin dan hadirat para pembaca buku saku ini, sependapat dengan kami bahwa kebahagiaan dalam perkawinan hanya bisa dicapai kalau kedua belah pihak merasakan dan menikmatinya. Tidak mungkin hanya

sebelah pihak yang berbahagia sedang pihak yang sebelah lagi menderita. Kalau ada pihak yang merasa berbahagia di atas penderitaan orang lain, maka orang tersebut perlu merenung dan mengaca diri, bahkan sekiranya mencapai tingkat yang parah, perlu bantuan ulama, atau psikolog untuk memberitahu dan menyadarkannya. Merasa berbahagia atas penderitaan orang lain, apalagi merasa berbahagia dengan menyiksa dan menganiaya orang lain, adalah dosa besar di dalam agama, tidak bermoral dalam tata pergaulan, merupakan penyakit menurut ilmu jiwa dan bahkan mungkin perbuatan pidana di mata hukum.

Namun perlu pula dijelaskan, penerimaan atas kekurangan dan ketidak-sempurnaan pasangan, tidak berarti bahwa kekurangan itu harus dibiarkan dan tidak perlu diperbaiki. Mengingatkan orang yang salah agar kembali ke jalan lempang dengan cara yang baik (termasuk mengingatkan suami atau isteri), serta menolong seseorang menghilangkan perilaku dan kebiasaan jeleknya (termasuk suami atau isteri), bahkan mendorong seseorang untuk meningkatkan kualitas diri, meneguhkan keimanan, memperbanyak ibadah, adalah ajaran agama yang penting yang harus diamalkan dan diupayakan setiap orang. Anjuran dan perintah tentang itu banyak disebut di dalam ayat Al-qur'an dan Hadis, salah satunya adalah surat at-Tahrim ayat 6 yang maknanya lebih kurang:

Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu

Dalam kaitan ini, perlu diingatkan, betapapun mulianya upaya menyadarkan, mengubah dan memperbaiki pasangan yang mempunyai kekurangan dan kelemahan itu, Al-qur'an memberi tahu kita agar mengupayakan perubahan dan perbaikan tersebut dengan cara yang santun, lembut dan sungguh-sungguh, bukan cara yang judes, kasar, atau sambil lalu apalagi bernada menggurui dan merendahkan. Jadi menerima kelebihan dan kekurangan pasangan haruslah disertai dengan upaya untuk memperbaiki yang salah, menambal yang kurang, serta merawat dan meningkatkan yang sudah baik, yang semua itu dilakukan dengan cara yang santun, lembut, penuh kasih, penghormatan dan penghargaan. Dalam surat an-Nahl ayat 125 Allah berfirman yang maknanya lebih kurang:

Ajaklah orang-orang kepada Jalan Tuhanmu dengan bijaksana dan gunakan kata-kata (nasehat, anjuran) yang santun dan lembut, berdiskusilah (bicarakanlah) dengan alasan yang kuat (alasan yang lebih kuat dan lebih baik dari yang mereka kemukakan). Sesungguhnya Tuhanmulah yang paling mengetahui siapa orang yang tersesat dari jalan-Nya, dan Dia jugalah yang paling tahu siapa orang-orang yang mendapat petunjuk.

Untuk memudahkan penyesuaian diri dan mampu menerima kepribadian pasangan secara baik dan apa adanya, maka sesudah ketaatan kepada Allah dan Rasul perlu ada kejujuran dan kesetiaan khususnya antara suami isteri. Rasanya sulit membayangkan ada rumah tangga yang baik dan berbahagia, sekiranya suami dan isteri atau salah satu pihak dari keduanya tidak jujur dan tidak setia. Isteri atau suami yang terus ragu apakah pasangannya berkata jujur atau berbohong, tidak akan pernah bisa tenang dan tenteram di dalam kehidupan rumah tangganya. Dia akan selalu ragu-ragu, akan sering kecewa, tertekan, bahkan mungkin sekiranya hal ini terjadi dalam waktu yang relatif panjang, akan menyebabkannya terjatuh dalam gangguan kejiwaan yang berat. Ketika seorang dusun yang lugu meminta nasehat yang pendek kepada Rasulullah, maka Rasulullah berpetuah:

"jangan berdusta, dan hendaklah teguh hati".

Maksudnya jujurilah dalam hidup keseharianmu (jangan pernah berdusta), termasuk kepada isteri atau suami, serta anak dan orang tua; setelah itu berteguh hati, dan berkemauan keraslah; jangan mudah terombang ambing dan berubah pendirian, betapapun anda dibujuk atau digoda.

Di dalam masa transisi budaya yang kita alami kini, kesetiaan dan kejujuran dan tentu juga keterbukaan dan

ketulusan merupakan bekal yang sangat berharga yang harus dimiliki dan perlu dipupuk secara sungguh-sungguh dan terus menerus oleh dua orang yang telah menjadi pasangan ini; yang dilakukan antara lain dengan cara beribadah dan berserah diri kepada Allah sebagai zat Maha Menjaga dan Maha Mengawasi. Para pihak harus berusaha agar kesetiaan dan kejujuran betul-betul menjadi akhlak dan perilaku yang integral, menjadi bagian dari kepribadian dan ketaatan yang tulus kepada Allah; bukan hanya karena didorong oleh rasa cinta sesaat kepada pasangan, atau karena takut kepada pasangan semata.

Upaya ini agar menjadi sempurna dan maksimal—seperti telah diuraikan di atas, harus dilakukan oleh kedua belah pihak secara bersama-sama dan bersungguh-sungguh, tidak mungkin hanya oleh satu pihak saja. Bahkan perlu ditunjang dan dibantu oleh pihak keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Perbedaan pendapat pasti akan terjadi dan itu merupakan hal yang lumrah dan alamiah. Yang perlu dilakukan adalah menjaga agar perbedaan pendapat tersebut tidak menjadi pertengkaran, atau kemelut apalagi yang berlarut-larut yang akan berakhir dengan perceraian.

Menurut beberapa buku yang penulis baca, salah satu tanda bahwa penyesuaian diri sudah terjadi atau paling kurang mulai terjadi, begitu juga penerimaan atas pasangan sudah

menempuh jalur yang dapat dianggap tepat, adalah ketika kedua belah pihak dapat saling percaya; saling berupaya untuk membahagiakan pasangannya, bahkan saling merindukan; serta yang lebih penting lagi kedua belah pihak merasa tenteram dan nyaman ketika berada di rumah, di samping pasangannya, di tengah anak-anak dan keluarga lainnya (orang tua dan atau mertua). Ukuran atau tanda lain yang dapat digunakan, misalnya adalah masing-masing pihak akan teringat kepada pasangannya serta berdo`a untuk keselamatan dan kebahagiaan pasangannya itu, terutama sekali ketika mereka sedang tidak bersama.

Dalam kaitan ini, barangkali semua kita layak merenung dan bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita selalu atau paling kurang sering berdo`a bagi keselamatan dan kebahagiaan pasangan kita; menurut penulis akan sangat baik kalau kita berdo`a setiap selesai shalat fardhu, bahkan tidak akan rugi sekiranya kita berdo`a lebih sering dari itu lagi. Bagi orang yang sudah lama berumah tangga, renungan ini perlu diperpanjang, apakah dia teringat kepada anak-anaknya, pasangannya, dan orang tuanya, paling kurang pada waktu tertentu setiap harinya; apakah ada upaya untuk selalu berkomunikasi memantau dan menghubungi mereka, serta selalu berdo`a untuk keselamatan, keberhasilan dan kebahagiaan mereka. Atau sebaliknya kita tidak pernah atau jarang ingat kepada pasangan, anak-anak dan orang tua (mertua); kita hanya ingat dan berdo`a ketika ada

masalah yang rumit atau ketidak-nyamanan di dalam hidup keseharian; sedang dalam keadaan biasa kita tidak teringat dan tidak pernah berdo`a untuk kesejahteraan pasangan ataupun untuk kebahagiaan anak-anak dan oang tua (mertua). Mungkin pikiran dan perhatian sebagian kita tertumpah penuh pada pekerjaan, karir, uang atau urusan dan keberhasilan diri pribadi saja, yang dapat menunjukkan betapa egois atau kurangnya perhatian kita kepada keluarga—pasangan, anak-anak dan orang tua (mertua) kita sendiri.

Adalah sebuah penyakit apabila seseorang hanya berharap dan meminta agar pihak lain yang memahami, memenuhi permintaan dan menyesuaikan diri dengan dia. Sedang dia sendiri tidak berusaha untuk memahami, memenuhi keinginan atau permintaan, dan lebih dari itu tidak berusaha untuk menyesuaikan diri dengan orang lain. Kalau yang terakhir ini yang terjadi, maka kita perlu merenung dan melakukan introspeksi, apakah keharmonisan dan ketenteraman dalam rumah tangga yang selama ini kita rasakan (sekiranya itu ada) sudah merupakan kebahagiaan yang sungguh-sungguh atau masih merupakan kebahagiaan semu.

Antara Kewajiban dan Hak

Walaupun mungkin ananda berdua telah mendapat ilmu dari guru, dan telah membaca buku-buku yang berkaitan dengan tuntunan perkawinan dan hidup berumah tangga, izinkan saya selaku orang yang lebih tua yang sudah lebih dahulu merasakan asam garam kehidupan untuk menyampaikan sedikit uraian dan pengalaman tentang hak dan kewajiban di dalam rumah tangga. Di dalam Al-qur'an surat al-Baqarah ayat 228 dan an-Nisa' ayat 34 disebutkan bahwa hak dan kewajiban suami isteri adalah seimbang, namun suamilah yang menjadi kepala keluarga. Menurut ulama tafsir, hak suami sebagai kepala keluarga bukanlah hak yang semula jadi (sedia ada) apalagi semena-mena. Hak tersebut muncul sebagai imbalan terhadap nafkah dan tanggung jawab (perlindungan) yang dia berikan kepada keluarganya. Jadi bukan sebuah hak mutlak yang muncul secara serta merta, semata-mata karena kedudukannya sebagai suami atau sebagai laki-laki. Suami berkewajiban menyediakan nafkah, yaitu **semua keperluan materil** (diulangi kembali semua keperluan materil) yang dibutuhkan di dalam keluarga, serta wajib memberikan perlindungan, ketenteraman dan kenyamanan kepada isteri dan anak-anak (serta orang tua dan mertua); karena tugas dan tanggung jawab inilah dia berhak menjadi kepala keluarga. Sebaliknya isteri berkewajiban memberikan **pelayanan dan ketenteraman** (yang tidak bersifat materil) kepada suami,

anak-anak, (serta orang tua dan mertua), penjagaan atas kehormatan rumah tangga dan harta suami. Keadaan inilah yang disebut sebagai “kepatuhan” isteri kepada suami, yang menjadikan dia berhak atas nafkah (kebutuhan hidup dalam arti yang luas) serta perlindungan, yang menjadikan dia mendapat fungsi sebagai ibu rumah tangga. Saling mengisi dan memenuhi hak dan kewajiban antara suami dengan isteri, akan menjadikan keduanya merasa nyaman, tenang dan tenteram berada di lingkungan keluarga, merasa dihargai dan dihormati, tidak merasa dibebani apalagi dieksploitasi.

Adapun tugas merawat dan mendidik anak agar mereka menjadi orang dewasa yang taat kepada Allah, berilmu pengetahuan, mandiri dalam kehidupan ekonomi dan berakhlak mulia dalam pergaulan dengan sesama, adalah kewajiban bersama suami isteri (ayah dan ibu), bukan tugas atau kewajiban salah satu pihak saja.

Menurut pemahaman ulama fiqih, isteri pada dasarnya tidak mempunyai kewajiban materil apapun untuk membiayai keluarga (rumah tangga), karena semua itu menjadi kewajiban suami. Secara agak ekstrim, mazhab Syafi`i berpendapat bahwa kewajiban tersebut demikian rupa besarnya, sampai memasak pun bukan kewajiban isteri karena perkawinan, tetapi kewajiban suami. Menurut mazhab ini, sekiranya suami tidak mampu

mengerjakan semua pekerjaan dalam rumah tangga (termasuk memasak) secara langsung, maka dia harus menyediakan pembantu (pada masa dahulu budak) untuk menyelesaikannya. Tugas isteri dalam kaitan ini hanyalah sekedar mengatur dan memberitahu pembantu untuk mengerjakan semuanya dengan baik. Kewajiban isteri karena perkawinan adalah memberikan pelayanan dan ketenteraman (taat kepada suami) dalam arti yang luas, semisal menghangatkan suasana agar kehidupan rumah tangga terasa nyaman, tenteram dan gembira. Dengan istilah lain, isteri hendaklah menjadi “matahari keluarga”, memberi sambutan ketika suami pulang, menghidangkan makanan sembari menemani/ melayani suami ketika makan, menjaga rumah dan isinya (misalnya, dengan tidak menerima kehadiran orang yang tidak diizinkan oleh suami). Menjadi pempun, tempat anak-anak mencari motivasi dan perlindungan.

Menurut buku-buku fiqih akibat lanjut dari ketentuan di atas adalah tidak adanya harta bersama di dalam perkawinan. Isteri tidak berhak atas kekayaan apapun dari penghasilan suaminya kecuali nafkah atau sesuatu yang lain yang secara jelas telah diberikan suami untuknya, semisal perhiasan atau tambahan pakaian. Jadi milik isteri hanyalah nafkah dan pemberian lain yang sudah dia terima sedang selebihnya adalah harta suami. Di pihak lain sekiranya isteri mempunyai

penghasilan (misalnya berasal dari warisan yang dia terima atau dari pekerjaan yang dia tekuni), maka penghasilannya tersebut adalah milik dia sendiri yang dapat dia belanjakan secara langsung dan bebas, tidak perlu diketahui apalagi meminta izin kepada suami, bahkan tidak ada hak suami untuk menanyakannya. Dalam pandangan yang ekstrim ini isteri (ibu) sama sekali tidak berkewajiban untuk menafkahi anaknya, hatta untuk menyusukan anaknya pun dia boleh meminta upah dari suaminya.

Menurut buku fiqih, kalau suami tidak sanggup menyediakan semua keperluan di atas dan isteri tidak rela menerima keadaan itu, maka dia berhak meminta cerai. Begitu juga sebaliknya kalau isteri tidak sanggup menunaikan kewajibannya dan suami tidak puas maka dia boleh menceraikannya. Di balik itu kalau suami rela dengan ketidak-mampuan isteri atau isteri rela dengan ketidak-mampuan suami maka kerelaan itu akan dianggap sebagai sedekah. Maksudnya pemberian isteri untuk membiayai rumah tangga akan dianggap sedekah isteri kepada suami dan karena itu tidak boleh ditagih lagi. Begitu juga kerelaan suami atas perilaku atau ketidak-mampuan isteri mengatur rumah tangga adalah sedekah suami kepada isteri dan tidka boleh diomeli.

Demikianlah keadaannya kalau kita berpegang semata-mata pada hak dan kewajiban menurut fiqih, maka suasana rumah tangga cenderung akan menjadi dingin, kaku dan hambar. Kalau para pihak tidak dapat menunaikan tugas dan kewajibannya dan pihak yang sebelah lagi tidak puas, maka jalan keluar yang disediakan adalah bercerai. Kalau kita berpegang pada hak dan kewajiban secara kaku, maka tenggang rasa, perasaan senasib dan sepenanggungan, saling tolong serta tugas utama perkawinan yaitu menjaga dan menyelamatkan rumah tangga guna membesarkan anak-anak dengan kasih dan sayang, sering terabaikan dan tidak lagi dipertimbangkan.

Karena itu seperti telah diuraikan di awal tadi, perkawinan harus dipandang sebagai upaya untuk saling tolong guna menyempurnakan diri, sebagai upaya untuk saling melengkapi dan berbagi rasa, sepenanggungan dalam suka dan duka, sebagai upaya untuk mampu membesarkan anak-anak sehingga menjadi orang dewasa yang taat; sebagai upaya agar suami dan isteri dapat hidup bersama dengan tenteram, rukun dan bahagia dalam iman, ibadat dan taat kepadaNya. Perkawinan adalah perjuangan dan bahkan pengorbanan untuk memperoleh ketenteraman, kesejahteraan dan kebahagiaan bersama, sampai salah satu pihak dipanggil Khaliq pulang ke hadirat-Nya.

Pembagian Tugas Rumah Tangga dalam Adat Aceh

Di dalam kehidupan masyarakat kita, aturan tentang pembagian kerja yang diatur fiqih seperti diuraikan di atas, dianggap tidak sesuai dengan adat, dan karena itu cenderung akan terasa berat dan sukar bahkan canggung sekiranya tetap dipaksakan. Di dalam adat dan praktek keseharian kita, hampir tidak ada suami yang mampu memberikan nafkah secara mutlak, sehingga isteri betul-betul tidak perlu memberikan andil untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Begitu juga rasanya tidak ada isteri yang sampai hati membiarkan suami bekerja sendiri memenuhi kebutuhan keluarga, hatta tidak bersedia memasak atau membersihkan rumah dan halaman tempat mereka tinggal. Di Aceh bahkan Nusantara secara lebih umum, tidak akan ada ibu yang sampai hati meminta uang kepada suami sebagai upah atas pekerjaan menyusukan anak.

Adat saling tolong menolong antara suami isteri, bukan barang baru bukan hanya sekarang berlaku, tetapi sudah berlangsung lama sejak masa yang tidak kita ketahui pasti, sehingga sangat mengakar kuat. Adat ini dianggap baik oleh masyarakat, masih berlaku dan tetap dipertahankan, sehingga akan menimbulkan kesulitan yang tidak dapat kita bayangkan sekiranya diubah secara begitu saja. Karena hal tersebut, para ulama kita sejak dahulu sampai sekarang bertindak relatif sangat

arif. Mereka tidak secara serta merta mengubah adat untuk disesuaikan dengan ketentuan di dalam fiqih, malah sebaliknya (mungkin karena mengetahui bahwa aturan pembagian kerja di dalam rumah tangga seperti diuraikan di atas tidak berdasar kepada nash yang *sharih* apalagi *qath`i*) alih-alih mengubah adat, mereka malah mengubah ketentuan fiqih tersebut.

Di dalam masyarakat Aceh (Indonesia) suami dan isteri sama-sama bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga; dan karena itu kewenangan dan kekuasaan suami sebagai kepala keluarga pun tidak dipandang mutlak. Kita mempunyai ungkapan yang luhur untuk menggambarkan hubungan suami dengan isteri: ***suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga***. Keduanya memimpin bersama, bermusyawarah bersama dan membuat keputusan bersama. Suami dan isteri bekerja bersama-sama dan karena itu harta dan kekayaan yang diperoleh pun menjadi harta bersama. Menurut mereka, pembagian kerja antara suami dan isteri, di dalam atau di luar rumah adalah pembagian berdasar adat dan kesepakatan, bukan berdasar agama ataupun kitab suci. Jadi adat dan kebiasaan ini dapat disesuaikan dan diperbaiki dari waktu ke waktu sesuai dengan kesepakatan, keperluan dan keadaan masing-masing keluarga (masyarakat). Suami dihargai dan tetap diakui sebagai kepala keluarga. Tetapi lebih banyak dalam arti sebagai pelindung dan pembimbing, bukan sebagai tukang perintah atau pembuat

keputusan secara otoriter. Isteri tetap dinyatakan sebagai pelayan, tetapi tidak dalam arti pasif, sekedar menunggu perintah dan menjalankannya. Beliau menjadi pelayan yang aktif, yaitu ibu rumah tangga, yang pendapat dan pertimbangannya harus dihargai, yang ikut terlibat dalam membuat keputusan, dan karena itu ikut bertanggung jawab atas apa yang terjadi di dalam rumah tangga.

Persoalan lain yang sering menimbulkan keresahan dan kesulitan di kalangan sebagian pasangan yang baru berumah tangga adalah aturan agama yang sering disampaikan dalam ceramah bahkan khutbah nikah, bahwa isteri harus memnita izin suami apabila akan pergi keluar rumah. Memang betul ada hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa isteri harus meminta izin kepada suami kalau akan keluar rumah. Tetapi bagaimana cara meminta izin, dan kapan atau bagaimana tanda bahwa isteri sudah atau belum meminta izin, begitu juga apa ucapan atau tanda bahwa suami sudah memberikan izin, tidak disebutkan Rasulullah secara rinci dan kaku.

Sebagian ulama menjelaskannya secara sangat formal sehingga terasa berat dan menyulitkan, sedang sebagian lagi menyatakannya secara sangat longgar sehingga terkesan hanya sekedar basa basi atau pemberitahuan, bukan lagi permintaan izin. Apabila dikembalikan kepada Al-qur'an seperti telah

disinggung di atas, Al-qur'an meminta agar suami memperlakukan (menggauli) isterinya secara patut, secara *ma'ruf* menurut istilah Al-qur'an. Apabila lafaz ini digunakan sebagai ukuran, maka permintaan izin oleh isteri serta pemberian izin oleh suami, tentu harus dilakukan secara *ma'ruf*, dikembalikan kepada adat dan kebiasaan yang berlaku di daerah tersebut, yaitu tatacara yang dianggap patut, wajar dan layak menurut adat dan kebiasaan setempat.

Penulis yakin semua kita merasa dan mengetahui bahwa cara isteri meminta izin dan begitu juga cara suami memberikan izin tidaklah sama untuk berbagai peristiwa seperti minta izin untuk pergi melayat ke tempat orang sakit, pergi mengunjungi orang tua, memenuhi undangan ke pesta perkawinan, pergi berbelanja ke pasar untuk keperluan sehari-hari ataupun pergi untuk bekerja yang mungkin sudah rutin setiap hari. Lebih dari itu semua pasangan, berdasarkan pengalaman dan kebiasaan hidup yang mereka bentuk, mempunyai cara masing-masing untuk mengajukan permintaan ataupun cara untuk menyatakan persetujuan dan penolakan. Jadi ketentuan mengenai keharusan meminta dan memperoleh izin antara suami dan isteri bersifat relatif ("menurut patut" dalam istilah Al-qur'an) disesuaikan dengan keadaan dan kebiasaan masing-masing.

Sekedar untuk mengingatkan, di dalam hadis sahih

disebutkan:

Isteri harus meminta izin kepada suami kalau akan pergi keluar rumah, walaupun untuk beribadat. Tetapi hadis sahih yang lain menyebutkan, bahwa suami tidak boleh melarang isteri yang meminta izin kepadanya untuk pergi ke mesjid guna menunaikan shalat berjamaah. Jadi walaupun isteri harus meminta izin kepada suami setiap akan keluar rumah, suami juga diperintahkan hadis untuk harus memberi izin kepada isteri, paling kurang dalam hal-hal tertentu (dalam hadis di atas pergi ke mesjid untuk beribadat). Suami tidak boleh menolak permintaan isteri untuk pergi ke luar rumah karena ada keperluan atau alasan yang patut untuk itu. Dengan demikian mungkin, untuk kegiatan tertentu permintaan izin isteri kepada suami untuk pergi keluar rumah hanyalah sekedar pemberitahuan, bukan izin yang harus mendapat jawaban formal.

Persoalan lain yang sering mengganggu karena dianggap berat, adalah tugas isteri untuk melayani suami. Ada sebuah hadis yang sering diulang dan sering salah dipahami, yang maknanya lebih kurang:

Sekiranya suami ingin berhubungan dengan isteri tetapi si isteri menolak dan suami tidak rela, maka malaikat akan mengutuk si isteri sampai waktu subuh tiba.

Sebagian penceramah menafsirkan hadis ini sedemikian

rupa, sehingga seolah-olah suami mempunyai kekuasaan sangat mutlak dan isteri tidak mempunyai pilihan apapun selain dari menerima dan melayani permintaan suami dengan pasrah bahkan terpaksa. Sering si penceramah tidak memasukkan pertimbangan apapun ke dalam tafsir dan uraian yang dia berikan, selain dari pertimbangan hak dan kewajiban yang dipahami secara kaku dan kering. Kenyataan keseharian semisal apakah si isteri sedang sakit, sedang letih, sedang mengurus anak, atau sedang sibuk melaksanakan pekerjaan lain, cenderung diabaikan bahkan ditutupi. Kadang-kadang "secara berbisik" ada orang yang mencoba mengajukan pertanyaan kritis, apakah "masuk akal" Rasulullah yang mulia, yang demikian lembut dan perhatian kepada para isterinya, yang tidak pernah membangunkannya ketika sedang terlelap tidur dengan alasan apapun, yang tidak pernah memotong pembicaraan dan baru menjawab setelah si isteri selesai berbicara, yang selalu bertanya tentang kesulitan yang dihadapi dan lantas menghibur dan mencarikan jalan keluarnya, memberikan beban dan tugas pelayanan yang demikian berat sehingga oleh sebagian orang dianggap hampir tidak masuk akal! Lebih lebih lagi sekiranya disandingkan dengan hadis lain yang sudah dikutip di atas tadi, yang menyuruh suami berbuat lembut dan santun kepada isterinya; bahwa suami harus mempertimbangkan kepentingan dan kesiapan isteri di samping kepentingan dirinya sendiri, serta

suasana yang ada pada saat itu. Menurut penulis, tanpa perlu memperpanjang kalam dan pembicaraan, tanpa perlu memeriksa sanad dan kualitasnya, hadis di atas akan dapat dipahami dengan lebih baik sekiranya pertimbangan kemanusiaan dan keseharian dimasukkan ke dalam penafsiran dan pemahamannya: *"si isteri akan dikutuk kalau melakukan penolakan tanpa alasan yang bisa diterima atau masuk akal (dengan kata lain menolak tanpa sebab dan alasan). Sedang dalam hal ada sebab dan alasan, apalagi ketika dalam keadaan atau situasi (baik kesehatan atau lingkungan) yang tidak layak dan tidak patut melakukan hubungan, maka penolakan isteri adalah penolakan yang wajar dan dihormati. Harus dianggap tidak termasuk dalam celaan hadis di atas"*.

Dengan demikian sekali lagi ingin diulangi, hubungan dan kebahagiaan dalam rumah tangga tidak cukup kalau hanya dibina atas dasar hak dan kewajiban, tetapi harus ditambah dengan kebersamaan, saling tolong dan bantu serta saling kasih dan sayang dalam keterbukaan, ketulusan, keikhlasan, kesepahaman dan kesetiaan; dalam iman, ibadat dan ridha serta tawakkal kepada Allah yang Maha Rahim dan Maha Melindungi.

Hubungan dengan Orang Tua dan Mertua

Di dalam Islam hubungan seseorang dengan kedua orang tuanya adalah hubungan abadi yang tidak dapat diputuskan. Anak (laki-laki dan perempuan) bagaimanapun keadaannya akan selalu menyandang nama orang tuanya dan akan tetap menjadi anak dari kedua orang tuanya, walaupun sesudah dia kawin. Di dalam Islam hubungan keayahan dan keibuan, dalam bentuk perlindungan dan tanggung jawab dari orang tua kepada anak ketika si anak kecil, dan sebaliknya penghormatan, bakti dan perlindungan dari anak atas orang tua setelah si anak dewasa dan setelah orang tua memasuki usia senja, tidak pernah hilang dan tidak dapat diputuskan. Kedekatan dan kekuatan hubungan anak dengan orang tua digambarkan oleh Al-qur'an dalam banyak ayat, di bawah ini akan kami kutipkan makna tiga buah daripadanya.

Pertama sekali akan dikutip makna surat Bani Israil ayat 23 dan 24.

Tuhanmu telah memutuskan (menetapkan) bahwa kamu tidak boleh menyembah kecuali kepada Nya dan bahwa kamu harus berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Sekiranya salah seorang atau kedua mereka memasuki usia tua, maka janganlah kamu sampai mengucapkan kata "ah" kepada mereka, dan janganlah kamu menghardik mereka, sebaliknya ucapkan kepada

mereka kata-kata yang lembut (santun). Bukakan sayap perlindungan dan kasih sayang bagi keduanya dan berdo`alah: "Ya Allah berikan kasih sayang kepada keduanya sebagaimana mereka telah memelihara saya di waktu kecil."

Dalam ayat ini kaum muslimin diperintahkan untuk berbakti dan berbuat baik dalam arti yang luas seperti memberi nafkah, merawat, dan menggembirakan, terutama sekali ketika orang tua sudah tidak dapat berdiri sendiri, ketika mereka memerlukan bantuan dari anak-anak mereka. Ayat di atas juga menyuruh anak untuk bertutur secara santun dan lembut kepada kedua orang tua, jangan menggunakan kata yang kasar, apalagi menyakitinya secara fisik, baik ketika orang tua masih muda apalagi setelah mereka berusia lanjut, setelah menjadi renta.

Ayat berikutnya adalah An-Nisa' ayat 11 yang agak panjang yang sebagian maknanya kami kutipkan sebagai berikut:

... Kamu tidak tahu, apakah anakmu atau orang tuamu yang lebih banyak memberi manfaat kepada kamu (... aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'an ...).

Allah swt. melalui ayat ini sepertinya ingin mengatakan bahwa seseorang tidak akan pernah tahu siapa yang lebih banyak memberikan andil dalam kebahagiaannya. Apakah dia menjadi bahagia karena didikan, asuhan dan perlindungan ayahnya ketika

dia kecil dahulu, atau sebaliknya dia menjadi bahagia karena bakti, kasih sayang, perhatian dan perlindungan yang diberikan anaknya setelah dia tua sekarang (nanti). Ayat ini sepertinya ingin mengatakan bahwa hubungan seseorang dengan orang tuanya di satu pihak serta hubungannya dengan anaknya di pihak lain adalah hubungan yang khas (eksklusif), yang tidak bisa dibanding-bandingkan, harus selalu dijaga agar tetap seimbang (proporsional) dan harus dilakukan dengan penuh ketulusan dan kasih sayang. Ayat ini secara tersirat ingin mengatakan bahwa hubungan seseorang dengan anaknya atau orang tuanya tidak akan pernah terputus, terhenti, atau dianggap selesai; selalu harus tersambung, harus dijaga dan dirawat secara terus menerus. Orang tua tetap diharap berdo'a dan memberikan perhatian bahkan bantuan kepada anaknya (laki-laki atau perempuan) walaupun si anak telah kawin, begitu juga anak (laki-laki dan perempuan) diharap tetap berhubungan dan berbakti kepada orang tuanya, bahkan memberikan bantuan belanja, walaupun setelah dia kawin dan mempunyai anak sendiri.

Ayat ketiga yang akan dikutip adalah surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 yang maknanya lebih kurang:

... Allah tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu. Yang demikian itu adalah ucapan di mulutmu saja; dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan

jalan yang benar. Panggillah mereka (anak-anak angkatmu itu) dengan memakai nama ayah kandung mereka sendiri, karena hal itu lebih adil di sisi Allah; sekiranya kamu tidak mengetahui siapa ayah (kandung) mereka maka panggillah mereka sebagai saudaramu seagama dan mawla-mawlamu ...

Ayat di atas secara tegas mengatakan bahwa hubungan nasab seseorang tidak boleh disembunyikan, tidak boleh dipindahkan ke orang lain walaupun dia itu ayah angkat. Dengan kata lain ayat ini ingin menyatakan bahwa ayah (ibu) angkat, sebagai pengganti ayah atau ibu kandung seharusnya tidak ada; dianggap sebagai kebohongan dan karena itu tidak boleh dilakukan. Secara tidak langsung ayat ini juga ingin mengingatkan kita agar semua orang perempuan tetap mencantumkan nama ayahnya dibelakang namanya setelah dia kawin. Dalam fiqih tidak ada larangan mencantumkan nama ayah bagi orang perempuan yang sudah kawin, begitu juga tidak ada kewajiban mencantumkan nama suami bagi perempuan yang sudah kawin. Jangan hendaknya nama ayah ini ditukar dengan nama suami, apalagi kalau ada maksud untuk menyembunyikan identitas diri dan asal usul si perempuan. Mencantumkan nama suami di belakang nama isteri merupakan adat yang berasal dari Eropa yang cenderung merendahkan perempuan, karena itu tidak seyakinya ditiru oleh orang Islam.

Dengan memperhatikan makna tiga ayat ini barangkali dengan mudah bisa disimpulkan bahwa pernyataan yang sering kita dengar bahwa "pengabdian atau bakti seorang anak perempuan kepada ayah dan ibu kandungnya akan berakhir dengan perkawinan, karena akan berganti dengan bakti dan pengabdian kepada suami serta mertuanya" adalah pernyataan yang perlu dipertanyakan dari mana asal usulnya dan siapa yang menyebarkannya. Perkawinan menurut Islam tidaklah memutuskan tanggung jawab dan hubungan kekeluargaan dengan orang tua kandung. Sebaliknya perkawinan menambah tanggung jawab. Kalau sebelum kawin setiap orang wajib berbakti kepada dua orang tuanya saja, maka setelah kawin dia wajib berbakti kepada dua orang tuanya dan juga dua mertuanya. Penulis belum menemukan ayat atau hadis yang menyatakan secara tersurat atau tersirat bahwa seorang perempuan yang sudah kawin tidak wajib lagi berbakti kepada orang tuanya, atau boleh tidak berbakti kepada orang tuanya.

Pada kesempatan ini kita tidak akan mencari dan menelusuri asal usul ucapan di atas dan siapa yang mempopulerkannya. Yang penting mari kita beritahu semua orang bahwa bakti anak perempuan kepada orang tuanya tidak akan pernah berakhir walaupun dia sudah kawin. Do`a untuk kebahagiaan, kesejahteraan dan keselamatan iman, bantuan belanja sekiranya berkemudahan serta perawatan dan

pemeliharaan ketika mereka telah memasuki usia tua adalah merupakan kewajiban anak dan menantu, laki-laki dan perempuan. Para suami juga harus kita beritahu bahwa isterinya masih wajib berbakti kepada orang tuanya, bahkan dia sendiri wajib berbakti kepada orang tua isterinya itu, karena mereka adalah mertuanya, sama seperti isteri harus berbakti kepada mertuanya (orang tua suaminya).

Jadi setiap pasangan (suami isteri) harus memberikan perhatian yang seimbang kepada ayah dan ibu kandung serta ayah dan ibu mertua. Hal ini berlaku untuk suami dan juga berlaku untuk isteri. Di dalam Al-qur'an atau hadis tidak ada aturan bahwa sebuah keluarga baru (suami isteri) harus lebih dekat dengan keluarga si suami atau sebaliknya harus lebih dekat dengan keluarga si isteri. Mereka boleh tinggal dimana saja sesuai dengan kebutuhan atau kelapangan, tetapi yang harus dijaga mereka harus memberi perhatian kepada ayah dan ibu (kandung atau mertua) secara sama dan seimbang, sesuai dengan kemampuan si anak dan kebutuhan orang tua itu sendiri.

Dalam kaitan ini, kepada para orang tua juga harus diingatkan agar mereka jangan mencampuri urusan rumah tangga keluarga baru, rumah tangga anak dan menantunya itu kecuali dalam keadaan "darurat". Ayah dan ibu kandung atau ayah dan ibu mertua sama-sama tidak berhak mencampuri urusan

keluarga anak dan menantu mereka, kecuali kalau rumah tangga anak dan menantunya itu berada dalam kesulitan yang perlu dibantu, atau terlihat salah arah atau salah langkah sehingga perlu diingatkan agar tidak tersesat atau tergelincir ke jurang kehancuran. Orang tua dan mertua harus memberikan kesempatan kepada rumah tangga baru ini untuk mengembangkan diri, saling menyesuaikan diri, atau bahkan mengenali diri mereka masing-masing terlebih dahulu; harus memberikan kesempatan untuk belajar mengatasi kesulitan, belajar mengatur belanja, menyesuaikan pemasukan dengan pengeluaran dan seterusnya.

Setiap orang tua harus mengingatkan dan memberitahu anaknya untuk memperbaiki perilaku, sekiranya dia terlihat tidak dekat dengan mertuanya. Begitu juga harus menyuruh anaknya bersabar seraya mencarikan jalan keluar yang santun sekiranya mendapat laporan (pengaduan) dari anaknya bahwa ayah atau ibu mertua suka ikut campur, merecoki rumah tangga mereka. Saya rasa semua kita perlu merenungkan secara mendalam bahwa semua orang tua sayang dan perlu kepada anaknya. Semua orang tua akan merasa kehilangan sekiranya diabaikan oleh anaknya. Tetapi para orang tua juga harus ingat, bahwa anak mereka akan berbahagia kalau isteri atau suaminya (yang nota bene adalah menantu kita) ikut berbahagia bersama mereka. Sebaliknya anak kita akan menderita kalau suami atau isterinya

(yang nota bene adalah menantu kita) merasa menderita. Rasanya sulit dibayangkan anak kita akan dapat meraih kebahagiaan kalau menantu kita (isteri atau suaminya) berada dalam penderitaan. Seperti telah diuraikan di atas upaya seseorang untuk memperoleh kebahagiaan di atas penderitaan orang lain adalah sebuah penyakit, sebuah kezaliman, sebuah dosa, karena itu harus kita upayakan untuk menghindarinya.

Ungkapan yang kadang-kadang kita dengar bahwa "hubungan menantu dengan mertua ibarat hubungan kucing dengan anjing", adalah perbandingan yang tidak patut ditemukan di dalam keluarga Islam yang taat dan ingin menjalankan ajaran agamanya dengan baik. Ungkapan itu harus kita ubah, hubungan anak dengan mertua adalah sama dengan hubungan anak dengan ibu atau ayah kandungnya. Itulah tuntunan Islam; itulah adat yang harus kita aplikasikan di dalam hidup berkeluarga dan keseharian kita.

Satu hal lagi yang perlu diuraikan, salah satu sebab komunikasi antara anak dengan orang tua atau antara anak dengan mertua ini menjadi tidak "nyambung" adalah adanya kekuatiran berdosa, atau dituduh durhaka. Memang mengatakan "ah" apalagi menghardik, menyakiti dan memukul orang tua adalah perbuatan tercela, termasuk ke dalam dosa besar. Tetapi menolak permintaan orang tua yang dianggap salah,

begitu juga tidak mau mengerjakan usul atau perintah orang tua karena tidak sanggup, karena dianggap mubazir, karena tidak bermanfaat, arena tidak mendidik dan berbagai alasan sah lainnya, bukanlah durhaka. Namun ananda berdua dan begitu juga semua pasangan lain yang masih mempunyai orang tua dan mertua, harus ingat dan harus berupaya untuk menjawab atau menolak keinginan orang tua itu secara santun, sehingga dia merasa tidak dilecehkan, diabaikan atau disakiti.

Kita semua harus ingat bahwa Al-qur'an dan hadis Rasulullah secara tegas menyatakan, bahwa perintah yang menyalahi ajaran agama, siapapun yang memberikannya tidak boleh dipatuhi. Kita harus mampu menolak perintah tersebut dengan santun, dengan cara kita masing-masing. Jadi anak tidak boleh mematuhi permintaan orang tuanya yang salah, begitu juga isteri atau suami tidak boleh mematuhi perintah atau permintaan pasangannya yang menyalahi agama. Perminataan itu harus ditolak dengan halus bahkan tegas namun tetap santun dan lembut.

Mengatasi Perbedaan Pendapat, Kemelut dan Pertengkaran

Sekiranya terjadi perbedaan pendapat yang tajam, kesulitan yang besar atau berkepanjangan, bahkan kemelut dalam keluarga (hubungan suami isteri) maka pertama-tama

adukanlah kepada Allah dengan melakukan ibadah, shalat (fardhu dan sunat), i'tikaf di mesjid, puasa (terutama sunat), serta bersedekah, yang semua itu diiringi dengan zikir dan do'a agar diberi jalan keluar untuk mengatasi kesulitan yang sedang dihadapi. Tenangkan hati dengan membaca Al-qur'an serta memperbaiki dan mengikhlaskan niat, meneguhkan komitmen, serta merenungkan visi yang sudah dirumuskan. Berzikir dan berdo'alah kepada Allah secara sungguh-sungguh, di dalam atau di luar shalat, agar diberi jalan keluar dan pemecahan atas kesulitan dan kemelut yang dihadapi.

Selain dari mengadu dan berdo'a kepada Allah Swt. secara sungguh-sungguh dan terus menerus, maka usaha pertama untuk mengatasi kesulitan apalagi kemelut dalam rumah tangga adalah memperbaiki komunikasi, menyamakan persepsi dan langkah antara dua orang yang sudah menjadi sepasang (sudah menjadi suami isteri). Akan sangat baik sekiranya keputusan dan tindakan diambil secara bersama, setelah melalui tukar pikiran, cengkerama santai ataupun berbicara dari hati ke hati, dengan cara sindiran ataupun langsung menyampaikan pokok persoalan, bagaimana mengatasi kemelut yang sedang dihadapi. Perlu pembicaraan dan perenungan untuk dapat saling memahami dan menjajaki kembali, saling koreksi dan memperbaiki, sembari tetap bersikap jujur, setia, santun dan terbuka. Perlu saling merenung dan mengingat kembali, bagaimana komitmen dan

janji setia dahulu (di awal perkawinan atau sebelum pernikahan) untuk menjaga kelestarian perkawinan, untuk seja sekata dan sehidup semati. Apakah komitmen dan janji ini masih teguh ataukah sudah mulai pudar. Lebih dari itu, dengan tingkat umur dan pendidikan yang telah ananda berdua capai, maka belajar dan menambah ilmu untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi, dengan cara membaca buku bimbingan perkawinan yang baik, terutama yang menggunakan pendekatan agama perlu dan bermanfaat untuk dilakukan, sebelum mengadu dan meminta pendapat kepada pihak luar. Ada kesulitan yang dapat dikomunikasikan dan dicarikan jalan keluarnya dalam waktu yang relatif singkat, dan sebaliknya ada kesulitan dan kemelut yang memerlukan waktu relatif lama untuk menyelesaikannya. Karena itu perlu kearifan dan kesabaran dari kedua belah pihak. Kalau suasana atau waktunya dianggap tidak tepat, tunda dulu dan cari waktu atau suasana lain yang dianggap lebih tepat, cerah dan lapang. Kalau pasangan dianggap belum siap menerima kabar atau mendiskusikan masalah yang sedang dihadapi jangan paksa dia untuk mendengarkan atau mencari jalan keluarnya, karena pemaksaan itu mungkin sekali akan menutup pikiran jernih dan mata hati. Mungkin sekali keputusan yang diambil akan bersifat emosional, sehingga tidak bermanfaat untuk jangka panjang.

Dalam hubungan ini, izinkan Ayah mengutip petuah orang

bijak dan para sufi yang Ayah anggap berhuungan. Seseorang akan mengeraskan suara ketika berbicara dengan orang yang dianggap jauh, agar lawan bicara itu mendengar suaranya. Sebaliknya seseorang akan melembutkan suara ketika berbicara dengan orang yang dianggap dekat, karena dengan berbisik pun suara tersebut akan didengar oleh lawan bicaranya. Orang yang marah akan bersuara keras karena hatinya sudah jauh dari lawan bicaranya itu, walaupun secara fisik mereka berdekatan. Sebaliknya orang yang berkasih-kasih akan bersuara lembut karena hatinya sangat dekat dengan lawan bicaranya itu, bahkan sering untuk menyatakan cinta dan kedekatan hati, seseorang akan berbisik. Rasa cinta yang dalam akan semakin mesra kalau disampaikan dengan suara yang lembut, halus bahkan berbisik. Mungkin kita akan merasa aneh, apabila kita mendengar orang menyatakan cinta dan kasih sayang, menyampaikan cumbu dan rayu dengan suara keras dan menggelegar seperti yang diucapkan ketika marah.

Karena itu anakku, jaga nada suaramu, atur intonasinya, karena pasanganmu dapat menangkap dan akan mengetahui suasana hatimu. Nada dan intonasi yang kamu pilih boleh jadi akan memberikan ketenteraman atau sebaliknya ketegangan kepada pasanganmu. Nada dan intonasi yang kamu pilih akan menjadi sinyal kepada lawan bicaramu, tentang jawaban dan tanggapan atau reaksi yang harus atau sebaiknya dia berikan.

Nada dan intonasi yang kamu pilih, boleh jadi akan member isyarat, apakah kemelut yang kalian berdua hadapi akan mencair atau malah semakin membeku dan bertambah keras.

Kalau pada satu saat nanti ananda terpaksa meminta bantuan pihak lain, maka sampaikan kepada ayah dan bunda, atau sekiranya ananda merasa risih maka sampaikan kepada anggota keluarga lain yang lebih tua, seperti kakek dan nenek, saudara ibu ataupun saudara ayah (pakcik dan makcik), abang dan kakak, dan seterusnya, baik dari pihak suami atau juga dari pihak isteri. Kalau mungkin pilih yang lebih (paling) berwibawa dan lebih arif diantara mereka, yang bisa menghayati dan merasakan kesulitan yang kalian hadapi. Minta dan dengarkan nasehat atau pengalaman mereka, timbang dan renungkan dengan baik saran atau jalan keluar yang mereka sampaikan dan tawarkan, lalu pilih yang ananda anggap paling mungkin dan paling memberi maslahat untuk diikuti.

Usahakan secara sungguh-sungguh agar rahasia rumah tangga, kesulitan yang dihadapi, penderitaan yang dirasakan jangan bocor kepada pihak luar, baik merka yang menjadi rekan kerja atau teman sebaya yang belum diketahui ketulusan hatinya. Kalau ananda harus berbicara kepada orang luar yang bukan keluarga, maka mintalah pendapat atau komentar mereka tanpa menyebut secara terang siapa yang mengalami kesulitan

dan penderitaan itu. Sebalik dari itu ananda berdua, selaku pasangan baru, janganlah berlagak sombong dan bodoh; sehingga menjadi tertutup dan menganggap diri sendiri selalu benar, dan nasehat serta pengalaman orang lain sebagai remeh, rendah dan tidak perlu. Ananda harus tahu, tidak ada orang yang dapat mengatasi sendiri semua kesulitannya. Adalah manusiawi bahwa setiap orang memerlukan teman untuk berdiskusi, bertukar pikiran, serta memberi masukan dan pertimbangan untuk mengatasi kesulitan dan kesukaran yang dia hadapi. Orang bijak adalah orang yang mau meminta dan mendengarkan nasehat, mampu memilih yang dianggap baik, dan lebih dari itu mampu dan mau mengubah diri untuk menuju yang lebih baik. Orang yang mulia adalah mereka yang mau meminta maaf ketika bersalah, tidak merasa hina ketika harus mengalah dan menerima pendapat atau jalan kelaur lain yang lebih baik, siapapun yang merbikannya.

Diantara tujuan perkawinan adalah agar para pihak, yang telah menjadi sepasang orang, dapat berbagi rasa, saling bantu dalam menghadapi dan memecahkan masalah bersama (atau masalah pribadi), baik melalui musyawarah dan tukar pikiran ataupun melalui aksi langsung, dengan cara mengambil alih pekerjaan tersebut. Dalam kaitan ini masalah (kesulitan) yang mungkin bahkan sering akan ananda hadapi adalah diskusi dan kesempatan bertukar pikiran itu yang macet atau tertutup.

Dengan istilah yang lebih tajam lagi, komunikasi antara suami dengan isteri karena berbagai sebab menjadi tidak “nyambung”. Ucapan isteri keliru dipahami suami, begitu juga maksud suami salah ditangkap isteri, sehingga terjadi kesalah-pahaman dan salah pengertian bahkan pertengkaran. Sekiranya hal ini yang terjadi, maka kalian harus mencari pihak luar untuk menghubungkan kembali “antene, saluran atau gelombang” komunikasi yang macet atau terputus tersebut. Upayakan dari kalangan keluarga yang lebih tua dan lebih berpengalaman, atau *orang lain yang berwibawa yang kalian segani dan hormati seperti telah disebutkan di atas.*

Boleh jadi pada suatu saat, kesulitan akan terasa lebih berat untuk ananda berdua, karena sumber masalahnya bukan pada salah seorang dari ananda berdua, tetapi ada pada salah seorang dari orang tua atau mertua. Seperti diuraikan di atas, seharusnya orang tua atau mertua tidak terlalu banyak menuntut dan mencampuri urusan dalam rumah tangga anaknya. Tetapi di dalam kenyataan tidaklah semua orang tua arif, dan tidak semua orang tua mampu “bertindak dewasa.” Sebagian mereka menganggap diri sangat pintar sedang anak dan menantunya dia anggap masih kecil atau bodoh sehingga perlu dituntun. Sebagian lagi terlalu mementingkan diri sendiri, sehingga anak harus selalu menyesuaikan diri dengan kebiasaan dan keinginan orang tua. Sedang sebagian lagi terlalu bangga dan mengharap terlalu

besar kepada anak atau menantunya, sedang si anak atau menantu belum mampu memenuhi semua harapan dan tuntutan tersebut. Sebagian orang tua yang lain melakukan campur tangan karena memang sudah pikun karena usianya yang sudah lanjut.

Campur tangan orang tua atau mertua sering menjadikan mereka merasa dalam posisi serba salah dan takut berdosa. Takut dianggap durhaka kepada orang tua (mertua), sedang di pihak lain tidak dapat memenuhi permintaan tersebut, karena permintaan itu dianggap tidak layak bahkan salah. Dalam keadaan ini kalian berdua harus meminta nasehat kepada anggota keluarga yang lain, yang wibawanya dihormati oleh ayah dan bunda kandung atau ayah dan bunda mertua, yang dianggap telah menjadi sumber masalah. Kalau tokoh dalam keluarga tidak ada yang disegani, maka mintalah nasehat kepada *teungku*, ustaz, guru sekolah atau pihak lain yang disegani karena pengetahuan, ketokohan dan wibawanya. Nasehat, bimbingan, pengajaran, atau pencerahan tersebut, di samping diberikan kepada ananda berdua juga harus diberikan kepada ayah dan atau ibu yang diduga menjadi sumber masalah itu.

Kalau ada anjuran, permintaan atau perintah orang tua yang dianggap salah, atau tidak mampu kalian penuhi, maka kami sarankan untuk tidak dijawab secara langsung karena jawaban

ananda mungkin akan mengecilkan bahkan melukai hati mereka. Biarkan perintah tersebut berlalu dan jangan dikerjakan. Sekiranya masih mungkin, pilih kata yang paling santun untuk menolaknya. Kalau kuatir tidak dapat dia terima maka diam adalah lebih baik, waktu yang akan menyelesaikannya. Menolak permintaan orang tua yang tidak dapat dipenuhi, begitu juga menolak permintaannya (tidak mau mengerjakan) karena dianggap salah bukanlah durhaka, dan bukan dosa besar. Tidka memenuhi permintaan karena dianggap tidak perlu, tidak layak atau mubazir bukanlah dosa. Namun harus saya (penulis) ingatkan, sekiranya mungkin jawablah permintaan atau sampaikan penolakan ananda dengan santun dan lembut, berikan alasan yang dapat dia terima dan dia maklumi, pilih waktu dan cara menyampaikan yang tepat, sehingga beliau tidak sakit hati dan tidak merasa diremehkan. Kalau tidak bisa dijawab dengan santun, jangan dijawab dengan kasar. Seali lagi, tidak menjawab alias berdiam diri menurut saya, akan lebih maslahat dan bermanfaat, daripada menjawab dengan kasar dan tidak sopan.

Sekiranya ada masalah yang tidak dapat diatasi dan belum tahu cara mengatasinya, janganlah pergi ke tempat hiburan “malam” untuk menghindari pertengkaran dan kesulitan dalam rumah tangga. Begitu juga jangan pergi ke tempat hiburan “semu” seperti rumah minum atau rumah bilyar untuk

menghilangkan atau sekedar mengurangi beban dan kemelut rumah tangga. Rasulullah telah mengingatkan kaum muslimin bahwa untuk seorang muslim tempat-tempat yang berbau maksiat, tidak akan menjadi jalan keluar, bahkan sebaliknya akan menambah beban dan penderitaan. Kalau terpaksa sekali pergi dan perlu menghindar untuk sementara dari rumah, carilah tempat yang memberi kejernihan dan ketenteraman berpikir seperti rumah salah satu kerabat atau mesjid sembari beri'tikaf dan berdo`a kepada Allah yang Maha Bijaksana, Maha Arif, Maha Menerima Permintaan dan Maha Pemurah.

Bangun tengah malam untuk shalat tahajjud dan berdo`a adalah salah satu pilihan tepat untuk mencari jalan keluar dengan pikiran jernih. Kegiatan ini bukan hanya perlu ketika ada kemelut dan kesulitan, tetapi juga perlu dilakukan secara berkala bahkan kalau sanggup dilakukan terus menerus setiap malam baik secara sendiri ataupun bersama-sama. Dalam keadaan normal, sekiranya terlalu berat untuk bangun tengah malam, maka kerjakan shalat tahajjud setelah shalat `Isya sebelum tidur, hal ini boleh dan baik karena pernah bahkan sering dikerjakan Rasulullah dan Sahabat beliau. Melakukan introspeksi melalui perenungan sebelum dan sesudah shalat tahajjud, dengan kata lain "melapur, mengadu dan memohon" kepada Khalik yang Maha Mendengar, Yang Melindungi dan Maha Mengasihi adalah kebajikan yang selayaknya dilakukan setiap saat, termasuk saat

sedang gembira dan senang, sehingga ketika kita memerlukan pertolongan Nya, kita tidak malu mengajukan permintaan, dan lebih yakin akan diterima dan dikabulkan. Keyakinan ini muncul karena kita telah menghubungi Dia tidak hanya di waktu susah, tetapi ketika sedang senang dan bahagia pun kita selalu menyampaikan terima kasih kita, dengan ibadah dan sedekah, dengan do`a dan kesyukuran.

Kami ingin mengingatkan kembali bahwa merasa senang berada di luar rumah atau merasa tidak nyaman berada di rumah adalah "lampu kuning bahkan merah", suatu sinyal untuk menyatakan ada yang tidak beres dalam kehidupan rumah tangga ananda berdua, yang perlu dicari penyebabnya untuk segera diatasi. Seperti di atas sudah disebutkan salah satu tanda kebahagiaan adalah keinginan untuk pulang ke rumah setelah selesai bekerja; adanya perasaan bahwa rumah dan keluarga adalah tempat yang nyaman untuk beristirahat, yang menenteramkan dan melindungi bagi semua anggota keluarga, yang memberikan gairah dan tenaga untuk hidup, berjuang dan menatap masa depan. Diantara tanda rumah tangga bahagia adalah keinginan dan kerinduan untuk bertemu dan berkumpul dengan keluarga: pasangan, anak-anak dan orang tua (mertua). Rumah tangga bahagia adalah surga didunia dan surga juga diakhirat kelak. Untuk itu kami ulangi kembali, perlu komitmen, kerja keras, usaha yang terus menerus, kebersamaan, kesetiaan,

ibadah yang tulus dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta`ala.

Sebelum beralih ke penjelasan berikutnya, ingin Ayah ingatkan bahwa selama komitmen untuk tetap bersama dalam ikatan perkawinan, kesetiaan dan saling percaya masih ada pada kedua belah pihak, insya Allah semua kesulitan, gelombang dan badai serta kemelut rumah tangga yang ananda hadapi masih akan dapat diatasi. Komitmen untuk melestarikan perkawinan, disertai dengan kesetiaan dan saling percaya, lebih-lebih lagi bila diikat dengan iman yang teguh dan tulus kepada “Yang di Atas”, adalah modal yang sangat penting dan berharga guna mengatasi berbagai masalah dan rintangan. Sulit membayangkan sebuah rumah tangga yang sedang ditimpa kemelut dan kesulitan akan dapat bertahan serta selamat kalau salah satu pihak tidak mempunyai komitmen untuk menyelamatkan perkawinan.

Sepuluh Wasiat

Sebelum memanjatkan do`a, izinkan kami mengutip ringkasan dari sepuluh wasiat yang disampaikan oleh guru kami Prof. Dr. M. Quraish Shihab kepada putera dan puterinya sebagai nasehat ketika mereka melangsungkan perkawinan, sebagai berikut:

Wasiat pertama: Jadikan pasangan sebagai pusat perhatian;

Semua kegiatan yang dilakukan hendaknya mengarah kepada yang membahagiakan pasangan untuk kehidupan di dunia dan di akhirat. Jadikanlah pasangan sebagai matahari perkawinan. Kalau di dalam alam matahari merupakan pusat peredaran planet dan satelit, yang kalau terlepas menyebabkan alam akan berantakan, maka demikian juga hendaknya segala aktivitas dalam perkawinan. Jadikanlah pasangan sebagai pusat perhatian dan pertimbangannya. Kalau matahari bergerak dan menarik semua planet dalam keteraturan karena ketaatannya kepada Allah, maka begitu pula segala aktivitas suami dan isteri dalam perkawinan. Namun demikian harus juga diingatkan bahwa upaya menjadikan pasangan sebagai pusat perhatian hendaklah dalam batas dan dengan cara yang diridhai Allah swt.

Wasiat kedua: Wujudkan kepribadian sebagai laki-laki dan perempuan;

Kelaki-lakian mempunyai ciri yang harus terpenuhi pada diri seorang laki-laki seperti kerja keras, tanggung jawab, keberanian, kepercayaan diri tanpa keangkuhan, kesetiaan, kemahiran dalam bidangnya, serta pemberian yang tulus dalam kedermawanan. Ciri lain yang juga tidak kalah pentingnya adalah kemampuan berhubungan dan merasakan kehadiran seorang perempuan sebagai isteri, seraya menghormati, mencintai, memelihara, melindungi, membela, serta memenuhi

kebutuhannya. Lebih dari itu ciri kelaki-lakian adalah bertanggung jawab terhadap anak-anak sebagai buah perkawinan yang dinyatakan antara lain, dengan memenuhi kebutuhan dan mendidiknya secara baik.

Keperempuanan juga memiliki ciri-ciri yang harus terpenuhi pada diri seorang perempuan, seperti kesadaran akan keperempuanan dan kewanitaannya, mampu menerima dan memberi cinta yang suci dan mulia, disertai dengan kesetiaan dan kelemahan-lembutan yang menyebar, yang memenuhi lingkungan dengan kasih sayang dan pengertian yang mengayomi. Kewanitaan juga adalah adanya dorongan dan kemampuan untuk merasakan kehadiran laki-laki serta mencintai seorang—dan hanya seorang laki-laki yang menjadi suaminya, dengan cinta yang diselubungi oleh rasa malu yang wajar, ketulusan dan kepatuhan yang wajar dalam batas yang dibenarkan dan dituntunkan oleh agama dan budaya. Kewanitaan juga tercermin dalam rasa tanggung jawab dan kemampuan mengatur dan menata kehidupan rumah tangga, menimbulkan semangat dan menumbuhkan kegembiraan pada suami dan anak-anak serta menjadi "teluk yang damai" bagi anak-anak dan bahkan kerabat, tempat mereka memperoleh kedamaian dan perlindungan.

Seorang laki-laki membutuhkan seorang perempuan untuk dapat mewujudkan kepribadiannya sebagai laki-laki

secara sempurna, sebagaimana seorang perempuan juga membutuhkan seorang laki-laki untuk dapat mewujudkan kepribadiannya sebagai perempuan secara sempurna.

Wasiat ketiga: Jangan menabur benih keraguan;

Di atas tadi sudah sering disebut bahwa dasar dan fondasi hubungan yang paling kokoh antar orang, lebih-lebih lagi hubungan suami isteri adalah *kepercayaan timbal balik atau saling percaya antara para pihak*. Setiap benih keraguan akan meruntuhkan sebuah bata dari bangunan cinta yang ada dalam perkawinan. Janganlah berpikir bahwa bangunan yang kokoh hanya akan hancur karena adanya gempa yang dahsyat. Bangunan yang betapapun kokohnya, juga akan runtuh sekiranya bata yang menyusunnya dicabut satu demi satu, karena pengurangan ini pada akhirnya akan menyebabkan ketidakseimbangan. Kalau bangunan fisik runtuh maka dia dapat direnovasi atau dibangun kembali. Tetapi kalau yang runtuh adalah bangunan cinta dan kasih sayang, maka jangan berharap dapat diperbaiki kembali. Orang bijak berkata "Hati bagaikan kaca, jika telah pecah, maka pecahannya tidak dapat disambung kembali." Karena itu hindarkan segala yang dapat menimbulkan keraguan dan janganlah berpikir untuk menyemai benih yang nanti akan berbuah keraguan dan kecurigaan. Hindari tempat atau kegiatan yang dapat mengundang kecemburuan dan

kecurigaan. Kalau karena suatu hal terpaksa berada pada posisi, keadaan dan situasi tersebut maka bersegeralah menjelaskan duduk persoalannya. Dalam konteks inilah makna larangan Rasulullah menjadi mudah dipahami: *Tidak dibenarkan seorang isteri mengizinkan masuk seseorang ke dalam rumahnya tanpa izin suaminya. Dalam hadis yang lain, tidak dibenarkan seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan yang bukan muhrimnya, karena yang ketiga adalah setan.*

Pakar psikologi menyatakan bahwa orang yang bermain-main dengan menanamkan benih keraguan dan kecemburuan (untuk memperoleh cinta), maka sesungguhnya di dalam dirinya terdapat sesuatu yang buruk, sehingga tidak dapat dipercaya. Dia licik sehingga memang bisa saja dia berkhianat, dan dengan demikian tidak pantas menerima kepercayaan orang lain.

Wasiat keempat: Pembagian tanggung jawab;

Seperti telah disebutkan di atas hubungan perkawinan adalah hubungan yang agung, tidak sama dengan hubungan jual beli, utang piutang ataupun sekedar perjanjian untuk hidup bersama yang mengandung pamrih. Perkawinan adalah hubungan cinta dan kasih sayang serta hubungan tanggung jawab dan pengorbanan. Dalam ikatan suci perkawinan bisa saja satu pihak mengalami kelemahan dan kekurangan, baik yang

diketahui sejak dari awal ataupun muncul dalam perjalanan karena bertambahnya umur atau karena sebab-sebab lain. Dalam keadaan ini pihak yang kuat dan mempunyai kelebihan hendaklah menutupi kelemahan dan memperbaiki kekurangan pasangannya, baik secara material dan lebih-lebih lagi secara psikologis. Pada dasarnya semua kebutuhan material adalah tanggung jawab suami dan sebaliknya upaya menimbulkan dan menjaga kehangatan, ketenangan dan ketenteraman dalam rumah tangga adalah kewajiban dan tanggung jawab isteri. Tetapi seperti telah diuraikan di atas pada kenyataannya hampir tidak ada orang yang mampu menjaga dan memenuhinya secara lengkap dan sempurna. Karena itu salah satu pihak yang lebih sempurna, yang lebih sehat dan kuat diharapkan rela membantu pemenuhan tanggung jawab tersebut. Pihak yang kuat ini diharapkan tidak terlalu menuntut, sebaliknya berusaha menciptakan suasana sehingga dapat mendorong pasangannya "yang dalam keadaan tidak sehat" atau "memiliki keterbatasan" itu untuk mampu berprestasi dan berbuat lebih baik di dalam bidangnya. Perjalanan rumah tangga bukanlah perjalanan singkat, sehari dua hari, tetapi perjalanan panjang yang diharapkan berlaku untuk seumur hidup. Karena itu pembagian tanggung jawab tidak akan pernah dapat dilakukan secara kaku sepanjang waktu, selalu harus saling tolong dan isi mengisi, serta genap menggenapi. Penulis ulang kembali makna potongan firman Allah

SWT dalam surat an-Nisa' ayat 19, yang di atas tadi sudah pernah dikutip, lebih kurang:

... Gaulilah mereka (pasanganmu itu) dengan cara yang patut dan layak. Andainya kamu membenci dia, maka boleh jadi kebencianmu itu hanyalah karena satu hal yang tidak kamu senangi, yang ada padanya. Sedang sebetulnya, dibalik (sedikit, satu) keburukan yang kamu lihat itu banyak kebaikan lain yang sudah diciptakan Allah (tetapi tidak kamu ketahui atau rasakan).

Ayat ini secara harfiah ditujukan kepada para suami, karena pada biasanya merekalah yang sering melupakan hakikat di atas--dan karena itu sering terlalu banyak menuntut, namun secara tersirat juga ditujukan kepada isteri agar mempergauli pasangannya secara baik dan juga tidak terlalu banyak menuntut.

Wasiat kelima: Lakukanlah dialog;

Di atas sudah disebutkan bahwa masa penyesuaian diri bisa berlangsung panjang dan bisa juga pendek. Sekiranya upaya penyesuaian diri berlangsung mulus, maka sering bahasa tubuh bahkan suasana diam salah satu pasangan sering lebih ekspresif dan lebih mudah dipahami oleh pasangannya. Tetapi ketika penyesuaian diri tidak lancar, mandeg, dan lebih-lebih lagi ketika terjadi perbedaan pendapat, maka dialog dan bertukar pikiran menjadi sebuah keharusan sebagai jalan keluar. Mungkin juga dalam berdialog ini agar "saluran" atau "antene"nya

tersambung, suara harus dikeraskan, ditekankan dari biasa. Tetapi suara yang keras ini harus dijaga, tidak sampai “kedengaran” kepada tetangga. Dalam berdialog harus dijaga agar tidak memaki, tidak mengungkit, dan juga tidak mengkritik terlalu tajam dan pedas. Ingatlah, perkawinan didasarkan pada cinta, dan cinta tidak akan muncul sekiranya tidak ada penghargaan dan penghormatan. Upayakan untuk dapat memahami jalan pikiran dan alasan pasangan. Sekiranya dapat dimaafkan, maka maafkan saja; sekiranya dirasa tidak tepat maka carikan jalan keluarnya secara bijak. Tetapi hindari dan jauhkan kesan ingin menggurui, suka mengatur dan merasa sok tahu. Dialog akan berjalan baik dan akan bermanfaat kalau kedua pihak merasa berada dalam posisi sejajar dan dapat saling bertukar pikiran secara bebas.

Kalau diskusi tidak membuahkan hasil maka hentikan sejenak, dan alihkan pembicaraan ke arah yang lain. Tunggu kesempatan berikutnya yang lebih tepat. Renungkan jawaban dari alasan pasangan dengan baik. Sekiranya patut ucapkanlah, “boleh jadi engkau yang benar” atau lebih dari itu “memang engkau yang benar dan saya yang keliru, saya memohon maaf.”

Wasiat keenam: Siapkanlah diri melakukan aneka peranan;

Dalam perkawinan terlihat pasangan yang terdiri dari laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai isteri. Tetapi di

dalam perkawinan sering peranan yang dituntut dari suami bukan hanya peran sebagai suami dan begitu juga sebaliknya peran yang dituntut dari isteri bukan hanya peran sebagai isteri. Seorang laki-laki kadang-kadang bernostalgia ingin kembali menjadi “bocah”, sehingga menuntut isteri untuk menjadi “ibu” yang memanjakan sang anak, membelai rambut dan memeluknya ke dada. Begitu juga perempuan yang menjadi isteri boleh jadi rindu untuk kembali menjadi “bocah” yang dilindungi dan diberi jalan keluar oleh ayah yang dia cintai. Pada saat ini suami harus tampil menggambarkan peran “ayah” yang tegas, cerdas dan melindungi, yang memberikan kehangatan dan ketenangan, yang dapat memberikan jalan keluar atas berbagai kesulitan yang mungkin sedang dihadapi isteri, yang sedang merasakan diri seperti kembali ke dunia kanak-kanaknya. Mungkin juga isteri atau suami ingin kembali ke masa mudanya, masa berpacaran atau masa berbulan madu, teringat masa ketika dia dicumbu dan dirayu atau sebaliknya dipuji, diberi kehangatan cinta dan dimanja. Ketika ini sang pasangan diharapkan dapat memainkan peran seperti yang diharapkan oleh pasangan yang mungkin sedang dalam bernostalgia atau sedang dalam kesulitan yang tidak dia sadari.

Mungkin juga akan kejadian karena sesuatu sebab dan juga karena tuntutan keadaan, seorang isteri harus membawakan peran sebagai ayah bagi anak-anaknya dan juga seorang suami

harus membawakan peran sebagai ibu bagi anak-anaknya. Dalam keadaan ini diharapkan baik suami ataupun isteri tidak canggung, tidak mengeluh dan tidak menolak ketika memainkan peran yang dituntut oleh keadaan tertentu tersebut.

Wasiat ketujuh: Nampakkan cinta dan kebanggaan;

Boleh jadi seseorang dipuja dan dikagumi oleh banyak orang. Tetapi kekaguman ini sering tidak ada artinya di dalam kehidupan rumah tangga, bahkan sebaliknya dapat membawa bencana sekiranya kekaguman itu tidak ditampakkan oleh pasangan kepada pasangannya. Karena itu nyatakan dan tunjukkanlah kecintaan dan kebanggaan kepada pasangan secara sadar dan kadang-kadang perlu secara agak provokatif, berisikan nuansa cumbu dan rayu. Tunjukkan perhatian, kebanggaan dan pujilah masakan yang dia siapkan, pakaian yang dia pakai, perabotan yang dia tata; tunjukkan perhatian, kesenangan dan kebanggaan atas barang yang dibeli atau dibawa pulang oleh pasangan, atas hobi dan pekerjaan yang ditekuni oleh pasangan, atas warna yang dia pilih, serta jenis makanan yang menjadi kesukaannya. Berikan panggilan yang menunjukkan kecintaan dan kebanggaan. Rasulullah menggelari dan memberikan panggilan *Humaira'* untuk 'Aisyah yang bermakna lebih krang *si Jelita yang bersemu merah*. Tidaklah salah bahkan sangat baik sekiranya seorang pasangan mengucapkan kata-kata dan kalimat

pujian dan kecintaan secara langsung, terutama pada era ananda sekarang, ketika keterus-terangan semakin biasa. Tetapi mungkin bagi generasi yang lebih tua, ungkapan cinta dan pujian ini akan diucapkan secara lebih halus dengan kiasan dan tamsil. Ungkapan cinta dan kebanggaan tidak hanya diucapkan ketika berdua, sekali-kali dengan cara yang wajar perlu ditunjukkan dan diperlihatkan di hadapan khalayak ramai. Puji dan tunjukkan kebanggaan di depan sahabat dan rekan-rekan, misalnya dengan berjalan beriringan, dengan memperkenalkannya, dan dengan memuji sesuatu yang ada padanya. Tidaklah salah kalau sekali-kali panggil pasangan dengan sebutan “Oh Bulan dan Matahariku” baik ketika berduaan ataupun ketika di depan orang lain.

Cemburu adalah bagian dari rasa cinta, sebagian orang bijak menyatakan bahwa “cemburu adalah sisi lain dari perasaan cinta dan tidak ada cinta sekiranya tidak ada cemburu”. Untuk itu cemburu harus dijaga, dipupuk, dikendalikan dan disalurkan dengan cara yang tepat dan wajar. Cemburu yang berlebih-lebihan yang sering disebut dengan *cemburu buta* bukanlah cemburu yang baik, yang sekiranya tidak diubah dan diperbaiki dapat membawa kepada munculnya kecurigaan dan keinginan menguasai yang terlalu berlebih-lebihan, yang menyebabkan pasangan merasa tidak nyaman dan hilang kebebasan.

Wasiat kedelapan: Keseimbangan ekonomi;

Di atas sudah ditekankan bahwa hubungan suami isteri adalah hubungan berpasangan yang intinya adalah keseimbangan. Karena hal tersebut bisa jadi seorang isteri yang berasal dari keluarga kaya berpasangan dengan suami yang berasal dari keluarga sederhana atau sebaliknya. Dalam keadaan ini para pihak harus berupaya menciptakan keseimbangan ekonomi dan bahkan keseimbangan psikologis dan kebiasaan. Isteri tidak boleh memaksa suami untuk menyiapkan perlengkapan dan kebutuhan seperti kebiasaannya ketika masih bersama orang tuanya. Begitu juga suami yang kebetulan lebih kaya tidaklah boleh secara serta merta menyuruh isteri meninggalkan kebiasaan lamanya dan mengubahnya dengan kebiasaan baru yang ada di lingkungan suami. Ciptakan keseimbangan, atur pemasukan dan pengeluaran serta sesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan. Pada dasarnya suamilah yang harus memenuhi semua kebutuhan keluarga dan untuk itu isteri harus membantu mengatur pengeluaran rumah tangga sehingga tidak kikir atau mubazir, serta mendorong suami untuk memperoleh dan bahkan meningkatkan penghasilan yang halal untuk kesejahteraan keluarga. Lebih dari itu isteri juga harus membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga. Kalau suami dan isteri keduanya bekerja di luar rumah, dan hal ini adalah boleh serta diizinkan oleh agama, maka penyelesaian pekerjaan dalam rumah tangga juga harus diatur dan dibagi bersama

sehingga tercipta keseimbangan. Janganlah isteri dibebani semua pekerjaan rumah tangga setelah mereka berdua pulang dari bekerja di luar rumah, sedang sang suami beristirahat duduk menonton TV atau pergi ke warung kopi menghabiskan waktu menunggu “nasi masak.” Praktek yang berlebihan tentang pembagian tugas yang tidak seimbang ini dapat saja menimbulkan beban berat pada salah satu pihak yang berpotensi menjadi kezaliman dan penganiayaan secara tidak disadari.

Sebaliknya sekiranya keadaan sempit sehingga penghasilan isteri lebih besar dari penghasilan suami, maka isteri tetap harus hormat kepada suami, tidak boleh meremehkan dan merendharkannya sebagai kepala keluarga. Sebaliknya suami juga tidak seharusnya merasa rendah diri dan hilang keseimbangan karena salah satu tugas dan tujuan rumah tangga adalah saling tolong menolong dan isi mengisi dalam upaya mencari ridha Allah, memperoleh kebahagiaan bersama, dan berupaya membesarkan anak-anak menjadi generasi penerus sebagai *anak amal shalih*.

Wasiat kesembilan: Perhatian kepada keluarga besar;

Setiap perkawinan akan menghubungkan dua keluarga besar yang sebelumnya mungkin tidak saling kenal. Seorang isteri akan memperoleh ayah dan ibu baru yaitu ayah dan ibu mertua dan begitu juga suami akan memperoleh ayah dan ibu baru

sebagai mertua. Di atas sudah disebutkan dari segi bakti dan penghormatan, ayah dan ibu mertua mempunyai kedudukan yang lebih kurang sama dengan ayah dan ibu kandung. Pesan yang diucapkan dan diutamakan sementara orang bahwa suami harus memperhatikan isterinya lebih besar dari ibunya tidaklah sejalan dengan adat serta budaya dan tidak betul menurut agama kita. Begitu juga adat yang menyatakan bahwa pengabdian isteri kepada ibu dan keluarganya menjadi berakhir dengan adanya perkawinan dan beralih menjadi pengabdian kepada suami dan orang tua suami tidaklah tepat menurut agama kita yang suci. Dalam Islam bakti dan penghormatan kepada kedua orang tua tidaklah berakhir karena adanya perkawinan. Ayah dan ibu kandung sama dengan ayah dan ibu mertua harus mendapat bakti dan perhatian yang sama dari kedua belah pihak.

Sebaliknya orang tua juga tidak boleh menuntut terlalu banyak kepada anak dan menantunya. *Ihsan* yang diperintahkan Al-qur'an dan Sunnah adalah berbuat baik dalam perkataan dan sikap serta membantu kebutuhan orang tua sesuai kemampuan. Permintaan dan tuntutan yang berlebihan dari orang tua, sehingga mencampuri kebebasan si anak, apakah bersangkutan dengan tempat tinggal dan jenis pekerjaan misalnya, tidaklah termasuk ke dalam bagian dari bakti dan *ihsan* anak kepada orang tua.

Keluarga besar yang lain, yang menjadi kerabat dari kedua belah pihak juga harus diperlakukan secara wajar, disesuaikan dengan keadaan dan kedudukan mereka masing-masing pakcik jangan dipertukarkan dengan kemenakan, kakek jangan disamakan dengan abang dan seterusnya.

Wasiat kesepuluh: Privasi dan hubungan dengan pihak lain;

Seperti telah diuraikan di atas, laki-laki dan perempuan yang mengikatkan diri dengan tali perkawinan telah menjadi sebuah pasangan, menyatu, menjadi satu pihak, dan orang lain siapapun dia, menjadi pihak lain atau orang luar. Mereka mempunyai rahasia bersama, cita-cita dan keinginan bersama dan seterusnya. Karena itu harus ada jarak antara mereka berdua dengan orang lain siapapun mereka itu. Ada hal yang hanya boleh mereka ketahui berdua sebagai suami isteri, dan tidak boleh diketahui oleh orang lain. Membocorkan rahasia ini kepada pihak lain, haruslah dengan seizin pasangan, tidak boleh dilakukan secara sepihak apalagi secara semena-mena, karena boleh jadi apa yang dianggap bukan rahasia oleh isteri dianggap rahasia oleh suami dan sebaliknya.

Hubungan suami isteri adalah hubungan yang suci bahkan sangat suci, tidak ada yang mengetahui rinciannya kecuali Allah swt. Sekali lagi diulangi, **apa yang terjadi di dalamnya ada yang harus dirahasiakan, tidak boleh diceritakan**

kepada orang lain, hatta walaupun setelah bercerai atau salah satu pihak meninggal dunia. Rahasia seorang adalah rahasia bersama, cacat dan kekurangan seorang adalah cacat dan kekurangan bersama. Keduanya harus saling menjaga dan menutupi. Lebih dari itu membuka rahasia pasangan, sangat boleh jadi akan menyakiti anak-anak, karena dia akan kehilangan panutan dan kebanggaan kepada ayah atau ibunya.

Dalam kaitan ini jangan hendaknya salah satu pihak sampai berpendapat ada orang luar (pihak lain) yang cukup baik dan mumpuni sehingga boleh ikut campur dalam urusan rumah tangga, tanpa izin dan persetujuan pihak yang sebelah lagi. Apalagi kalau pasangan ananda menganggap pihak yang akan ananda libatkan tersebut adalah orang yang buruk. Hal ini jangan sampai terjadi dan kalau sempat terjadi perbaikilah secepatnya, lakukan dialog dan komunikasi, mintalah maaf sekiranya perlu. Hindarkan rasa cemburu yang mungkin timbul secara berlebihan, apalagi ada pihak yang ingin mengail di air keruh.

Demikianlah sepuluh wejangan yang penulis kutip dan ringkaskan dari buku yang disusun guru penulis, Prof. Dr. M Quraish Shihab dan dengan kutipan ini kami akhiri pula wejangan dan nasehat pada perkawinan ananda berdua pada hari ini.

Do`a

Ya Allah zat yang Maha Melindungi dan Maha Mengasihi, berikan kebahagiaan kepada kami dan kepada anak-anak kami yang sekarang memasuki hidup baru; melaksanakan salah satu sunnah Rasul Mu, membentuk rumah tangga guna melahirkan generasi baru.

Ya Allah yang Maha Lembut dan Maha Penyayang, berikan kepada kami ketenteraman dan keteduhan, jadikan keluarga baru ini dan keluarga kami, keluarga yang damai dan sejahtera;

Ya Allah yang Maha Perkasa dan Maha Mengayomi, jadikan iman dan taat yang tulus serta ibadat yang khusyuk kepada Mu, serta komitmen untuk menyelamatkan dan membahagiakan rumah tangga sebagai fondasi dan sendi pernikahan kami dan pernikahan anak-anak kami;

Ya Allah yang Maha Agung dan Maha Mulia, hiasi rumah tangga kami dengan kesetiaan, kejujuran, ketenteraman serta cinta dan kasih sayang;

Ya Allah yang Maha Kaya, Maha Pemurah dan Maha Pemberi Rezeki, berikan kepada kami, anak-anak yang shalih yang menjadi hiburan dan kebanggaan dalam keluarga kami; berikan kepada kami kesungguhan, kerja keras, dan kelapangan dalam mencari rezeki, serta syukur, hemat dan qana`ah dalam

membelanjakannya.

Ya Allah Yang Maha Mengatur dan Maha Menjaga, jadikan ibadat yang tulus dan berkesinambungan sebagai hiasan dan adat kebiasaan dalam hidup keseharian kami dan anak-anak kami; jadikan keluarga kami dan keluarga baru ini saling mendo`akan dan saling berwasiat dengan takwa; merasa gembira dan bersyukur dengan rezeki yang Engkau limpahkan serta bersabar atas kesulitan yang Engkau timpakan; berikan mereka kelapangan dan kemudahan dalam rezeki dan pergaulan; mampu membedakan yang halal dengan yang haram dan mampu menolak yang haram itu; jadikan mereka saling hormat dan saling tolong dengan para tetangga; teguhkan komitmen mereka untuk membahagiakan diri dan keluarga, untuk membahagiakan perkawinan dan melestarikannya;

Ya Allah yang Maha Alim dan Memiliki ilmu pengetahuan, jadikan belajar dan menambah ilmu pengetahuan kesenangan, hobbi dan kebanggaan kami dan kedua pengantin baru ini;

Ya Allah yang Maha Mengayomi dan Maha Melingkupi, jadikan mengabdikan kepada Mu dan berbakti untuk masyarakat jalan hidup dan kenyamanan kami dan kedua pengantin baru ini;

Ya Allah yang Maha Indah dan Maha Melindungi, hiasi rumah tangga mereka dengan anak yang sehat dan cerdas dan beri mereka kekuatan, ketekunan dan kesabaran dalam merawat

dan mendidik anak-anak mereka sehingga menjadi anak yang shalih seperti Engkau tuntunkan dan harapkan; yang akan menjadi imam bagi kaum muslimin; hiasi rumah tangga mereka dengan senang membaca Al-qur'an dan mengagungkan nama Mu ya Rabb;

Ya Allah yang Maha Agung, Maha Mengawal dan Maha Bijaksana, kepada Mu kami berserah diri, kepada Mu kami persembahkan bakti, kepada Mu kami mohon ampun atas segala dosa, kepada Mu kami mohon hidayah penerang nurani dan kepada Mu kami mohon perlindungan penenteram hati.

Amin Ya Allah, Amin ya Rahman, Amin ya Rahim, Amin ya Mujibas sa`ilin.

Demikian nasehat, harapan, wejangan dan petuah ini saya tuliskan, semoga ada manfaatnya dan semua yang benar adalah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta`ala, sedang yang salah tentu berasal dari kami sendiri.

Ash-shalatu was-salamu `ala Muhammadin Asyrafil Anbiya'i wa-l Mursalin, wa `ala alihi wa shahbihi ajma'in, walhamdulillahi Rabbi-l `Alamin. []

Kepustakaan:

1. Al-qur'an; Jassin., H.B. *Al-qur'an-ul Karim Bacaan Mulia*, Yayasan 23 Januari 1942, Jakarta, cet. 2, 1982;
2. Abdullah Muhammad Abdul Mu`thi, *Menjadi Kepala Rumah Tangga yang Berhasil* (terjemahan), Qishti Press, Jakarta, cet 2, 2005;
3. `Aidh al-Qarni, *La Tahzan, Jangan Bersedih* (terjemahan), Qisti Press, Jakarta, cet. 41, Nopember 2007;
4. Dewanto., M, *Semua Karena Cinta, Menyingkap Misteri Pernikahan dan Perceraian*, Mitrofa Sejahtera, Jakarta, cet. 1, 2008;
5. Hanna Djumhana Bastaman, M.Psi. *Meraih Hidup Bermakna, Kisah Pribadi dengan Pengalaman Tragis*, Paramadina, Jakarta, cet. 1, 1995;
6. Ibrahim ibn Hamd al-Qa`id, *10 Kebiasaan Manusia Sukses Tanpa Batas* (terjemahan), Maghfirah, Jakarta, cet. 3, 2006;
7. Jamal `Abdurrahman, *Tahapan Mendidik Anak, Teladan Rasulullah* (terjemahan), Irsyad Baitus Salam, Bandung, cet. 1, 2005;
8. Muhammad Husain `Isa, *Menjadi Isteri Penyejuk Hati, Panduan Isteri Meraup Pahala dalam Rumah Tangga* (terjemahan), Insan Kamil, Surakarta, cet. 1, 2004;

9. Quraish Shihab., M, *Pengantin Al-qur'an, Kalung Permata Buat Anak-Anakku*, Lentera Hati, Jakarta, cet. 2, 2007;
10. Said Sabiq, *Fikih Sunnah* (terjemahan), Victory Agencie, Kuala Lumpur;

Ulee Kareng, 10 Zulqadah 1437 H,
bertepatan 13 Agustus 2016 M.

Edisi I, cet. 1, 2006 (Rawdhah);

Edisi II, cet. 1, 2009 (Amni Syukra);

**Edisi II, cet. 2, 2009 (dr. H. Agustia Ekadamayanti binti Kresna W
Sucipto);**

Edisi II, cet. 3, 2012 (Zya Dyena Meutia ST binti Zardan Araby)

Edisi III, cet. 1, 2013 (Rusda Harti)

Edisi IV, cet. 1, 2014 (Ghufran)

Edisi V, cet. 1, 2016; (dr. Sheikha Nabila binti Muzakkir Ismail)

